



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillah Membangun
Generasi Khaira Ummah



UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

DOKUMEN STANDAR SPMI

Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112

Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax. (024) 6582455

Email: kimu@unissula.ac.id

Tim Perumus

Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, S.E., M.Si
Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.
Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, M.Si.

Tim Penyusun

Bahrain Pasha Irawan S.E., M.M.
Erlinda Ramadhani Permata Putri, S.Ak., M.Ak.
Khansa Shabihah. S.M., M.M.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga **Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Standar SPMI ini merupakan bagian penting dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola fakultas secara terencana, sistematis, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan mutu. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan mutu UNISSULA, serta berbagai instrumen penjaminan mutu yang relevan untuk mendukung pencapaian visi **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung** sebagai fakultas yang berdaya saing global dalam menghasilkan ilmuwan dan profesional di bidang ekonomi dan bisnis yang berkarakter Islam.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh standar akademik maupun nonakademik dapat menjadi pedoman bagi pimpinan fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkesinambungan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)**. Dengan demikian, budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISSULA.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pimpinan, Unit Penjaminan Mutu, tim penyusun, serta berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini memberikan manfaat sebagai acuan dalam mewujudkan tata kelola yang unggul, akuntabel, dan berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi sesuai nilai-nilai **Budaya Akademik Islami (BudAI)** dan semangat *Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 Muharram 1445 H

20 Juli 2023 M



Prof. Dr. Heru Sulistyo, SE., M.Si
NIK. 210493032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Tim Perumus	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1. Maksud	3
1.3.2. Tujuan.....	3
1.4. Etika Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	4
BAB II STANDAR MUTU FAKULTAS EKONOMI	6
A. Standar Mutu Non Akademik	7
STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS EKONOMI	8
STANDAR KESEJAHTERAAN FAKULTAS EKONOMI	12
STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS EKONOMI	18
STANDAR BUDAI FAKULTAS EKONOMI	26
STANDAR SUASANA AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI	31
STANDAR TATA KERJASAMA FAKULTAS EKONOMI	39
STANDAR TATA KEPEMIMPINAN FAKULTAS EKONOMI	46
STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI	53
STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS EKONOMI	59
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS EKONOMI	66
STANDAR RESIKO FAKULTAS EKONOMI.....	76
B. Standar Mutu Pendidikan.....	78
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS EKONOMI.....	79
STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI	93
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI	102
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI	121
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI.....	129
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	141
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI	156
STANDAR BIAYA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI	165
C. Standar Mutu Penelitian.....	171
STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI	173
STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI	180

STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI	187
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI	195
STANDAR PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI.....	202
STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI	208
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI	214
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI	220
D. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	226
STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI	227
STANDAR ISI PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI	235
STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI	240
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI.....	246
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI	251
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI	257
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI.....	263
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI	270



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
Nomor : 0869C/C.1/SA-E/VII/2023

Tentang :
**PENGESAHAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Bismillahirrahmannirrahim Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA

MENIMBANG :

- Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Sultan Agung (VMT UNISSULA) telah disusun Rencana Strategis Fakultas Ekonomi 2014 – 2024;
- Bahwa untuk memperlancar Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA telah disusun Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi UNISSULA;
- Bahwa untuk memperlancar implementasi Dokumen SPMI Fakultas Ekonomi sebagaimana dimaksud diktum b di atas, dipandang perlu untuk memberikan pengesahan dengan penerbitan Surat Keputusan.

MENGINGAT :

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Visi Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014 -2024
- Renstra Fakultas Ekonomi 2014 - 2024
- Statuta UNISSULA tahun 2019

MENETAPKAN :

- Mengesahkan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini,
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Muharram 1445 H
20 Juli 2023 M



Prof. Dr. Heru Sulistyo, SE., M.Si
NIK. 210493032

Tembusan :

- Yth. Wakil Dekan I dan II
- Yth. Ka. Prodi & Sek. Prodi Seluruh Fakultas Ekonomi
- Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing global, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan suatu sistem terpadu yang bertujuan menjamin pemenuhan serta peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) yang saling melengkapi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Sebagai bagian dari SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme yang dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi untuk menjamin tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan. SPMI dilaksanakan melalui siklus **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)** sehingga seluruh proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, serta selalu mengalami penyempurnaan (continuous quality improvement).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung (FEB UNISSULA) sebagai salah satu unit akademik di lingkungan UNISSULA memiliki komitmen yang kuat dalam membangun budaya mutu sebagai bagian dari tata kelola fakultas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan implementasi Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola fakultas secara konsisten dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan SPMI di FEB UNISSULA tidak hanya diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga untuk melampaui standar tersebut melalui pengembangan standar mutu yang sesuai dengan karakteristik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kebijakan Universitas Islam Sultan Agung, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, serta tuntutan akreditasi nasional maupun internasional. Oleh karena itu, standar mutu yang disusun tidak hanya mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat, tetapi juga standar nonakademik yang mendukung tata kelola fakultas secara menyeluruh.

Sebagai fakultas yang memiliki visi menjadi **Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional di bidang manajemen dan akuntansi yang berkarakter Islam**, implementasi SPMI juga menjadi instrumen strategis dalam memastikan ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. Seluruh standar mutu dirancang untuk mendukung integrasi nilai-nilai Islam melalui Budaya Akademik Islami (BudAI), penguatan tata pamong, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola berbasis teknologi informasi, kemitraan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan kepuasan para pemangku kepentingan.

Dokumen Standar SPMI ini menjadi acuan bagi pimpinan fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan setiap proses akademik maupun nonakademik. Melalui implementasi standar secara konsisten dan evaluasi yang berkesinambungan, FEB UNISSULA diharapkan mampu mewujudkan budaya mutu yang melekat dalam seluruh aktivitas organisasi, meningkatkan daya saing institusi, memenuhi tuntutan akreditasi LAMEMBA dan berbagai instrumen penjaminan mutu lainnya, serta memperkuat kontribusi fakultas dalam mendukung terwujudnya **World Class Islamic University**.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai acuan implementasi penjaminan mutu pendidikan tinggi.
9. Statuta Universitas Islam Sultan Agung yang berlaku.
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Sultan Agung.
11. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2025–2030.
12. Rencana Strategis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2025–2029.
13. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung.
14. Dokumen Kebijakan Mutu, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI Universitas Islam Sultan Agung.
15. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung.
16. Instrumen Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi serta ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung dimaksudkan untuk menyediakan pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada seluruh aspek Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola fakultas. Dokumen ini menjadi dasar dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga seluruh proses akademik dan nonakademik dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung.

2. Menjamin terselenggaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan pendukung sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung.
3. Mewujudkan budaya mutu melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan peningkatan mutu secara berkesinambungan.
5. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung serta pemenuhan persyaratan akreditasi nasional maupun internasional.

1.4. Etika Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Etika pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak diatur secara rinci dalam Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal **Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)** karena telah diatur dalam berbagai peraturan, kode etik, serta pedoman akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Meskipun demikian, etika akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, objektivitas, profesionalisme, tanggung jawab, keterbukaan, serta penghormatan terhadap norma akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh sivitas akademika wajib menghindari segala bentuk pelanggaran etika, seperti plagiarisme, fabrikasi dan falsifikasi data, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan integritas akademik.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, **Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)** mengintegrasikan prinsip-prinsip **Budaya Akademik Islami (BudAI)** dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara amanah, adil, profesional, serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan masyarakat, dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi ketercapaian standar mutu, tetapi juga untuk membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan nilai-nilai Islam sebagai karakter utama **Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**. Melalui penerapan etika akademik yang konsisten,

diharapkan seluruh pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat menghasilkan luaran yang bermutu, akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia usaha, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

STANDAR MUTU FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

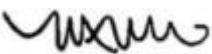
STANDAR MUTU NON AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.9
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Suasana Akademik	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SISTEM INFORMASI FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar	Sistem informasi merupakan bagian dari sarana prasaranayang menunjang kegiatan Tri Dharma UNISSULA.
Rasional Standar	Perkembangan informasi teknologi semakin cepat, UNISSULA telah mencanangkan visinya sebagai World Class Islamic Cyber University. Sebagai upaya untuk mencapai ke visitersebut, maka dibutuhkanlah standar mengenai sistem informasi teknologi di UNISSULA.
Isi Standar	1. Universitas mengelola TIK yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi. 2. Universitas harus menyiapkan cetak biru pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akses informasi yang sangat cepat. 3. Universitas/Program studi harus menyediakan TIK mencakup: 1. bandwidth dan hardware, 2. software, 3. e-learning, 4. e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan

	4. Universitas /program studi harus menyediakan kapasitas internet dengan rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa 5. Universitas harus memastikan penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik 3. Administrasi Umum 4. Administrasi keuangan 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana 6. Kerjasama dilakukan secara baik dan konsisten 6. Universitas /program studi harus memastikan bahwa data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet
Strategi Pencapaian Standar	1. Penetapan Dokumen blueprint pengembangan sistem TIK 2. Pelaksanaan TIK 3. Evaluasi sistem TIK 4. Pengendalian sistem TIK 5. Peningkatan sistem TIK

Indikator Kinerja Utama

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
	Dekan, WD 1 memastikan adanya Sistem Informasi yang baik setahun sekali	Ketersediaan Sistem Informasi Mahasiswa (sistem informasi akademik, keuangan dan personel yang terintegrasi dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan)	100%
		ketersediaan sarpras teknologi (pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi secara terencana dan terintegrasi)	

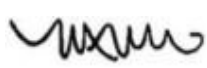
Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan, WD 1 memastikan adanya Sistem Informasi yang baik setahun sekali	Ketersediaan website kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPT-SI 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam Standar	1. Dokumen cetak biru sistem TIK 2. SOP sistem TIK 3. Pedoman monitoring dan evaluasi sistem TIK 4. SOP monitoring dan evaluasi sistem TIK 5. Formulir monitoring dan evaluasi sistem TIK
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM- FE/NA.A.1.7
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	Standar Kesejahteraan	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR KESEJAHTERAAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	1. Pegawai UNISSULA adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap. 2. Pegawai tetap terdiri atas Pamong Tetap dan Karyawan Tetap. Calon Pegawai terdiri atas Calon Pamong dan Calon Karyawan. Pegawai Tidak Tetap terdiri atas Pamong Tidak Tetap, Pamong Ahli, dan Karyawan Tidak Tetap; 3. Kesejahteraan Pegawai adalah Nafkah Pokok, Tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Nafkah Pegawai ke13, Kenaikan Nafkah Berkala, Nafkah Pokok dan Insentif Uang Makan kepada Pegawai Tidak Tetap, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi bagi Pegawai yang telah mencapai batas usia Purna Tugas, Cuti bagi setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan tugas bagi Calon Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap, serta Perlindungan dan Berpendapat bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai. 4. Kesejahteraan Pegawai berupa Nafkah Pegawai untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor

Rasionale	Pegawai merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas, maka Universitas perlu menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai agar Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, berdaya guna, dan berhasil guna. Kesejahteraan Pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensinya akan mengoptimalkan kinerja pegawai, juga akan mendorong gairah kerja dan motivasinya.
Isi standar	1. Dekan memastikan terlaksanya standar Kesejahteraan Pegawai; 2. Dekan memastikan adanya tunjangan kehadiran mengajar , koordiantor MK setiap bulan 3. Dekan memastikan pegawai mendapatkan Honorarium diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung; 4. Dekan memastikan, pegawai mendapatkan Insentif lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu; 5. Dekan memastikan pegawai tidak tetap mendapatkan Insentif khusus dengan kualifikasi tertentu dan/atau telah mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan 6. Dekan memastikan pegawai mendapatkan hak dana pensiun dari YBWSA bagi yang Purna Tugas, Dana HariTua/Pensiun, dan Dana Silaturahmi; 7. Dekan memastikan hak Cuti dan Izin bagi setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu yaitu tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu; 8. Dekan memastikan adanya Perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan hukum diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai; 9. Dekan memastikan Pegawai mendapat fasilitas refreshing yang dilaksanakan setiap tahun. 10. Dekan memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem kesejahteraan bagi Pegawai yang meliputi: sistem imbal jasa, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, hak cuti, santunan duka cita. Gaji 13 dan THR bagi semua pegawai tetap. 11. Dekan memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, hak cuti, santunan duka cita. Gaji 13 dan THR bagi semua pegawai tetap. 12. Dekan memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.

	13. Dekan memastikan tersediannya proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian sistem imbal jasa, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, hak cuti, santunan duka cita, gaji 13 dan THR bagi semua pegawai tetap. 14. Dekan memastikan tersediannya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan terhadap kesejahteraan. 15. Dekan memastikan tersediannya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian sistem imbal jasa, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, hak cuti, santunan duka cita, gaji 13 dan THR bagi semua pegawai tetap 16. Dekan memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan karyawan minimal satu kali per tahun.																																										
Strategi Pencapaian	1. Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Kesejahteraan Pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 2. Melaksanakan sosialisasi Standar Kesejahteraan Pegawai kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal); 3. Mengkoordinasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai; 4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai; 5. Mengevaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai.																																										
Target Capaian Indikator Kinerja Utama																																											
	<table><tr><th>Indikator</th><th>Baseline (2021)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Setiap Pegawai UNISSULA mendapat tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Setiap Pegawai UNISSULA memiliki tunjangan umroh atau haji di negara arab Saudi.</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Setiap Pegawai dan Calon Pegawai UNISSULA mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Pegawai UNISSULA Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi;</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Setiap Pegawai UNISSULA dengan masa kerja tertentu mendapat cuti</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	Setiap Pegawai UNISSULA mendapat tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setiap Pegawai UNISSULA memiliki tunjangan umroh atau haji di negara arab Saudi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai UNISSULA mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pegawai UNISSULA Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi;	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Setiap Pegawai UNISSULA dengan masa kerja tertentu mendapat cuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026																																					
Setiap Pegawai UNISSULA mendapat tunjangan-tunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																					
Setiap Pegawai UNISSULA memiliki tunjangan umroh atau haji di negara arab Saudi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																					
Setiap Pegawai dan Calon Pegawai UNISSULA mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																					
Pegawai UNISSULA Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi;	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																					
Setiap Pegawai UNISSULA dengan masa kerja tertentu mendapat cuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																					

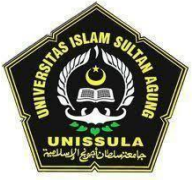
Target Capaian Indikator Kinerja Tambahan

Indikator	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026
Setiap Calon Pegawai UNISSULA mendapat izin tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Setiap Pegawai dan Calon Pegawai UNISSULA mendapat perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum dari Universitas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

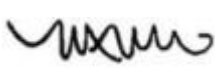
Pihak Yang terlibat

1. Penetapan standar melibatkan WDII dan KaProdi, kabad Keungan sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetujui, Dekan sebagai penetap.
2. Pelaksanaan standar melibatkan WD II dan Ka Keuangan.
3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan ka Keuangan WD II melakukan monitoring terhadap Kinerja Pegawai, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal
4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Ka Keuangan dan WD II
5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.

Dokumen terkait	1. Peraturan kepegawaian Unissula. 2. Pedoman rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. 3. Kode etik dosen 4. Kode etik tenaga kependidikan 5. Peraturan Insentif Kegiatan
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.8
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Mahasiswa dan Alumni	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Erlinda Ramadhani Permata Putri, S.Ak., M.Ak	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengenalan	Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Mahasiswa	1. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Wakil Dekan 1 yang selanjutnya disingkat WD1 adalah unsur pimpinan fakultas bidang kemahasiswaan dan alumni. 3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA 4. Kemahasiswaan adalah segala hal yang berkaitan dengan mahasiswa.
Rasional Standar Mahasiswa	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu mencakup semua komponen pendidikan tinggi, diantaranya adalah mahasiswa dan alumni.

	Mahasiswa sebagai salah satu unsur pendidikan tinggi perlu dilakukan seleksi dalam rekrutmennya. Sementara dalam proses pendidikan, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang akademik dan non akademik. Dengan rekrutmen dan proses pendidikan yang baik, akan menghasilkan alumni yang baik. Untuk itu perlu menyusun dan menetapkan standar mutu mahasiswa sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA.
--	--

Isi Standar Mahasiswa	1. Fakultas menyusun rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. 2. UPPS menyusun dan melaksanakan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan. 3. UPPS memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun. 4. UPPS memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang. 5. UPPS melakukan survey kepuasan sistem penerimaan mahasiswa baru secara berkala minimal setahun sekali. 6. Pimpinan Fakultas memiliki rencana strategis terkait pengembangan layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i>, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni. 7. Dekan memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i>, beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni. 8. WD1 melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan secara berkala. 9. WD1 melakukan <i>tracer study</i> secara berkala. 10. Dekan dan WD1 memastikan seluruh kegiatan kemahasiswaan mencerminkan generasi khaira ummah dan berlandaskan nilai-nilai islam. 11. WD1 melakukan survey kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan secara periodik. 12. WD1 melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut survey layanan, survey kepuasan pengguna dan <i>tracer study</i>.
-----------------------	--

Strategi Pencapaian Standar Mahasiswa	1. Penyusunan rencana strategis sistem rekrutmen mahasiswa baru. 2. Penyusunan pedoman rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru. 3. Penyusunan rencana strategis pengembangan layanan mahasiswa 4. Penyusunan pedoman layanan kemahasiswaan 5. Penyusunan pedoman kegiatan kemahasiswaan 6. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 7. Pelaksanaan layanan kemahasiswaan 8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan 9. Pelaksanaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan 10. Rapat Tinjauan Manajemen.
---------------------------------------	---

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Fakultas menyusun rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.	Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana stratefis untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik dalam negeri dan luar negeri	Terlaksana
		Ketersediaan rencana strategis dalam meningkatkan jumlah mahasiswa baru baik dalam negeri dan luar negeri	100%
2	UPPS menyusun dan melaksanakan metode rekrutmen dan sistem seleksi yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.	Ketersediaan Dokumen SK Rektor Panduan PMB	100%
		Ketersediaan SK Rektor tentang Peraturan Akademik	100%
		Ketersediaan buku Panduan PMB untuk mahasiswa asing	100%
		Ketersediaan dokumen PMB Transfer credit	100%
3	UPPS memastikan peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru setiap tahun.	Terlaksananya kegiatan promosi untuk meningkatkan pendaftar mahasiswa baru	Terlaksana
4	Pimpinan Fakultas memiliki rencana strategis terkait pengembangan layanan	Ketersediaan Layanan Konseling akademik dan non akademik	100%

	kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i> , beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni.	Ketersediaan fasilitas Kesehatan	100%
		Ketersediaan fasilitas Olahraga dan Kesenian	100%
		Ketersediaan ruang diskusi dan ruang kegiatan UKM, dsb	100%
5	Dekan memastikan terselenggaranya layanan kemahasiswaan yang mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i> , beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, kesehatan dan pendayagunaan alumni.	Ketersediaan Layanan Konseling akademik dan non akademik	100%
		Ketersediaan fasilitas Kesehatan	100%
		Ketersediaan fasilitas Olahraga dan Kesenian	100%
		Ketersediaan ruang diskusi dan ruang kegiatan UKM, dsb	100%
		Ketersediaan fasilitas kegiatan peningkatan daya nalar mahasiswa	100%
		Ketersediaan fasilitas dan proses pembelajaran yang memberikan kesejahteraan pada mahasiswa	100%
		Fasilitasi beasiswa	100%
		Fasilitasi magang	100%
		Fasilitasi kompetisi antar kampus	100%
		Fasilitasi Penelitian dan PkM bersama dosen	100%
		Fasilitasi pelatihan	100%
6	WD1 melakukan survey lulusan dan kepuasan pengguna lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala.	Karir Lulusan 5 tahun terakhir	25%
		Tingkat Kepuasan Pengguna	85%
		Persentase partisipasi tracer studi	60%
		Tanggapan Lulusan terhadap Kompetensi	80%
		Tanggapan Lulusan terhadap Pengembangan Program	80%
		Kelemahan Lulusan	80%
		Kekuatan/Kelebihan Lulusan	80%
		Tracer Lulusan dan Pengguna sesuai CPL	80%

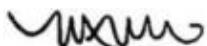
		Tersedianya dokumen Wirausaha mahasiswa	80%
		Persentase Waktu tunggu 1 tahun dari lulusan	35%
		Persentase Menganggur setelah 1 tahun lulus dari lulusan	5%
		Waktu tunggu	D3 = 3 bulan S1 & S2 = 6 bulan
		Kesesuaian bidang Kerja	60%
		Wirausaha/Tempat Kerja Level Nasional	D3 = 10% S1 dan S2 = 20%
		Ukuran/Kualitas tempat Kerja pada level Internasional	D3 & S1 = 2%
7	Dekan dan WD1 memastikan seluruh kegiatan kemahasiswaan mencerminkan generasi khaira ummah dan berlandaskan nilai-nilai islam.	Ketersediaan dokumen Kode Etik Mahasiswa	100%
8	WD1 melakukan survey kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan secara periodik.	Ketersediaan Pedoman Layanan Kemahasiswaan	100%
		Ketersediaan Laporan Survey Layanan Mahasiswa	100%
9	WD1 melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut survey layanan, survey kepuasan pengguna dan <i>tracer study</i> .	Ketersediaan tindak lanjut survey layanan	100%
		Ketersediaan tindak lanjut survey kepuasan pengguna	100%
		Ketersediaan tindak lanjut <i>tracer study</i>	100%

Pihak Yang terlibat dalam Standar Mahasiswa	1. Penetapan standar melibatkan Pimpinan Fakultas, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat Universitas sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, dan Kepala UPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WD1 dan Program Studi 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD1 melakukan monitoring terhadap Program Studi, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam	1. Pedoman layanan kemahasiswaan 2. SOP layanan kemahasiswaan

Standar Mahasiswa	3. Formulir layanan kemahasiswaan 4. Pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 5. SOP pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 6. Pedoman perencanaan kegiatan kemahasiswaan 7. SOP perencanaan kegiatan kemahasiswaan 8. Pedoman monitoring evaluasi pelaksanaan layanan kemahasiswaan 9. SOP monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan 10. Formulir monitoring evaluasi layanan kemahasiswaan 11. Pedoman survey kepuasan layanan kemahasiswaan 12. SOP survey layanan kemahasiswaan 13. Formulir survey kepuasan layanan kemahasiswaan 14. Pedoman tracer study 15. SOP tracer study 16. Formulir tracer study
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.A.1.10
	UNISSULA	Tanggal : 02 Agustus 2018
	Standar Budai	Revisi : 02 Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR BUDAI FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA - Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. - Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. - Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. - Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar BudAI	- Budaya Akademik Islami (BudAI) adalah strategi pendidikan untuk mencapai visi misi Unissula, dengan motto besarnya “Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah” yang meliputi: Membangun <i>Islamic Learning Society</i>, Gerakan sholat berjama'ah, Gerakan berbusana islami, Gerakan Thaharah, Gerakan ketauladanan, Gerakan keramahan islami, Gerakan kualitas hidup dan Rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam. <i>Islamic Learning Society</i> adalah masyarakat kampus yang senantiasa menunjang tinggi nilai-nilai Islam, dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup segenap civitas akademika, menjadi sumber inspirasi, motivasi, sekaligus menjadi filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya. - Gerakan shalat adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika UNISSULA melakukan shalat jamaah di masjid Abu Bakar Assegaf. - Gerakan berbusana islami adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika UNISSULA untuk berbusana yang selaras dengan tata kesopanan Islam.

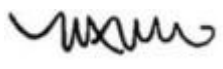
	- Gerakan Thaharah adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika UNISSULA untuk senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan baik secara individu maupun lingkungan. - Gerakan ketauladanan adalah gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika UNISSULA untuk sadar mengajak orang lain beramar <i>ma'ruf dan nahi</i> mungkar dan beriman kepada Allah yang dimulai dengan da'wah <i>bilhal</i> (kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku individu secara luas atau yang dikenal dengan <i>action approach</i> atau perbuatan nyata). - Gerakan keramahan islami adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika FE UNISSULA untuk senantiasa menerapkan unsur kasih sayang dan keramahan sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah saw dalam keseharian. - Majelis Duha adalah suatu gerakan yang mengajak seluruh civitas akademika FE UNISSULA untuk senantiasa partisipasi aktif dalam kajian Islam setiap Jum'at Pagi - Rekonstruksi Ilmu atas dasar nilai-nilai Islam adalah menata ulang ilmu pengetahuan / mata kuliah yang ada di UNISSULA dengan didasarkan pada nilai-nilai Islam.
Rasional Standar BudAI	UU No. 12/ 2012 tentang Perguruan Tinggi yang salah satunya bertujuan mengembangkannya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Sejalan dengan UU No. 12/12 tersebut dan dalam rangka pencapaian VMT UNISSULA diperlukan strategi pendidikan yaitu Budaya Akademik Islami (BudAI) yang mencakup mencakup penguatan ruhiyah dan penguatan ipteks sebagaimana dinyatakan dalam buku Risalah Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah.
Isi Standar BudAI	- Dekan harus merumuskan pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dan SOP BudAi. - Dekan memastikan terlaksananya BudAi di seluruh prodi dan unit di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA - Dekan melakukan sosialisasi standar dan indikator BudAi kepada seluruh Civitas Akademika FE UNISSULA. - Dekan memastikan sivitas akademika dan tendik partisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan nilai -nilai Islam - Dekan memastikan sivitas akademika dan tendik partisipasi aktif dalam kegiatan majelis duha - Dekan memastikan sivitas akademika dan tendik partisipasi aktif dalam kegiatan qiyamaul lail

	7. Dekan memastikan sivitas akademika partisipasi aktif dalam kegiatan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam			
Strategi Pencapaian Standar BudAI	1. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RPJM) BudAi. 2. Penyusunan pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dan SOP BudAi. 3. Sosialisasi BudAi 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BudAi 5. Pelaksanaan survey kepuasan stake holder terkait BudAi secara berkala 6. Rapat Tinjauan manajemen			
Indikator Ketercapaian Standar BudAI				
Indikator	Baseline (2021/2022)	2019/2023	2023/2024	2024/2025
Tersusunnya Buku pedoman BudAi	Sudah ada	Melengkapi	100%	100%
Tersusunnya Indikator BudAi	Sudah Ada	Melengkapi	100%	100%
Tersusunnya SOP Pelaksanaan BudAi	Belum Ada	90%	100%	100%
Tingkat Partisipasi Kegiatan Kegamaan	50%	60%	70%	80%
Partisiapsi Sholat Jamaah	80%	90%	100%	100%
Partisiapsi Shalat Qiyamul lail	50%	60%	70%	80%
Partisipasi Majelis Duha	75%	80%	85%	90%
Pokok Bahasan MK atas dasar nilai Islam	70%	80%	90%	100%
Pihak Yang terlibat dalam Standar BudAI	1. Penetapan standar melibatkan WR III, Dekan, Kepala LKPI sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LKPI			

	3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LKPI Kerjasama melalui evaluasi diri, WR III melakukan monitoring terhadap kepala LKPI, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LKPI 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait Standar BudAI	1. Dokumen rencana startegis BudAi 2. Pedoman, kebijakan, manual, indikator, formulir dan SOP BudAi 3. Pedoman monitoring evaluasi penerapan BudAi 4. Pedoman survey kepuasan penerapan BudAi 5. SOP survey kepuasan stake holder internal 6. Formulir survey kepuasan stake holder internal
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA)\ 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.6
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Suasana Akademik	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SUASANA AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lila'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Suasana Akademik	1. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. 2. Kebijakan Suasana akademik adalah kebijakan dalam upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) yang meliputi : ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program pembelajaran (wahana praktik pembelajaran) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadual untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengembangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan lulusan. 3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olah raga yang melekat pada keunikannya dalam

	mengungkap, menemukan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan sesuai, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA, serta BudAI. 4. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA, serta BudAI. 5. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara terbuka di Fakultas ekonomi UNISSULA sesuai dengan norma Islami, kaidah keilmuan Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta BudAI. 6. Pimpinan Fakultas yaitu Dekan, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan. 7. Pimpinan Program Studi yaitu Ketua dan Sekretaris Program Studi. 8. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
Rasional Standar Suasana Akademik	1. Bahwa UU No. 12/2012 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; dan berfungsi mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridarma. 2. Bahwa Fakultas ekonomi UNISSULA telah menetapkan BudAI sebagai strategi pendidikan dimana salah satu aspeknya adalah pengembangan <i>Islamic Learning society</i>. 3. Pengembangan <i>Islamic learning society</i> mencakup pengembangan model masyarakat pendidikan dengan atmosfer ibadah dan akademik, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dan masyarakat yang menjadikan islam sebagai pandangan hidup, sumber inspirasi, dan motivasi serta filter dalam kegiatan ilmiah dan budaya.
Isi Standar Suasana Akademik	1. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di Fakultas ekonomi adalah untuk: - a Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

	b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia; c. Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan d. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. 2. Pimpinan Fakultas ekonomi harus menyusun kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah. 3. Pimpinan Fakultas ekonomi, dan Pimpinan Program Studi beserta unit organisasi di Fakultas ekonomi harus melaksanakan kebijakan suasana akademik secara konsisten dengan tujuan : a. Mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. b. Menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. 4. Pimpinan Fakultas ekonomi harus menjamin ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana secara konsisten yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan lain-lain. dalam rangka pengembangan perilaku kecendekiawanan. 5. Pimpinan Fakultas ekonomi dan pimpinan Fakultas harus mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BudAI, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan secara konsisiten
--	--

	6. Ketua Program Studi harus mengembangkan dan mengimplementasikan suasana akademik yang menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan dengan melaksanakan pengembangan. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran yang kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya secara konsisten 7. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kemandirian dan kebebasan melaksanakan otonomi keilmuan pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya yang dilandasi oleh kaidah dan norma keilmuan Islami, nilai-nilai Islam, visi, misi, dan tujuan Fakultas ekonomi UNISSULA serta BudAI untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. 8. Setiap anggota sivitas akademika wajib melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan: a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Fakultas ekonomi; b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan; c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri dan/atau orang lain; d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan BudAI, nilai etika, dan kaidah akademik; dan e. tidak melanggar hukum, tidak mengganggu kepentingan umum, dan tidak merugikan YBWSA. 9. Pimpinan Fakultas ekonomi, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi harus menjamin sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan dalam melaksanakan otonomi keilmuan, pendidikan penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah
Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik	1. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan lokakarya penyusunan Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi. 2. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan sosialisasi Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi.

	3. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika (antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. 4. Universitas/Fakultas/Prodi melaksanakan kegiatan sebagai bentuk implementasi Kebijakan Suasana Akademik Fakultas ekonomi UNISSULA berupa stadium general, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dll 5. Universitas/Fakultas/Prodi mengadakan Monev pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 6. Seluruh Civitas akademika menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
--	---

Indikator Kinerja Utama

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	WD 1 memastikan ketersediaan fasilitas yang cukup dan mutakhir setiap satu tahun sekali	Ketersediaan fasilitas yang cukup dan mutakhir	80%
2	WD 1 memastikan tersedianya Fasilitas laboratorium yang memadai setiap satu tahun sekali	ketersediaan fasilitas labolatorium	
3	WD 1 memastikan adanya fasilitas perpustakaan yang memadai dan terdigitalisasi setiap satu tahun sekali	ketersediaan falisilas perpus yang baik dan digital	
4	WD 1 memastikan adanya fasilitas dan suasana akademik yang kondusif setiap satu tahun sekali	Tersedianya SOP, peralatan fasilitas pendukung akademik	100%
5	Dekan/WD 1 menetapkan dokumen kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik setiap periode	Tersedianya dokumen kebijakan suasana akademik	50%
		Dokumen pedoman pengembangan dan pelaksanaan suasana akademik	
		Dokumen renstra tentang pengembangan akademik	

Indikator Kinerja Tambahan

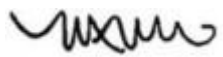
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	WD 1 menetapkan dan melaksanakan survey kepuasan suasana akademil satu tahun sekali.	Dokumen pedoman survey kepuasan suasana akademik	80%
		Dokumen SOP survey kepuasan suasana akademik	
		Dokumen survey kepuasan suasana akademik	
		Dokumen monev kepuasan suasana akademik	
		Dokumen tindak lanjut hasil survey kepuasan suasana akademik	

Pihak yang terlibat dalam Standar Suasana Akademik	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPJM, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap. 6. Statuta Fakultas ekonomi UNISSULA
Dokumen terkait dalam Standar Suasana Akademik	1. Dokumen ketersediaan fasilitas laboratorium 2. Dokumen ketersediaan fasilitas perpustakaan yang baik dan digital 3. SOP, Peralatan fasilitas pendukung akademik 4. Dokumen kebijakan suasana akademik 5. Dokumen pedoman pengembangan dan pelaksanaan akademik 6. Dokumen renstra tentang pengembangan akademik 7. Dokumen pedoman survey kepuasan suasana akademik 8. Dokumen SOP survey kepuasan suasana akademik 9. Dokumen Monev survey kepuasan suasana akademik 10. Dokumen tindak lanjut hasil survey kepuasan suasana akademik.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Kerjasama	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR TATA KERJASAMA FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, o, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lila'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Kerjasama	1. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau Unit Kerja pemrakarsa di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 2. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi UNISSULA 3. Unit Kerjasama adalah Unit Kerjasama di Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai pengusul kegiatan kerja sama. 4. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan. 5. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum. 6. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau unit Kerjasama di

	lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra di Indonesia. 7. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Fakultas Ekonomi UNISSULA atau unit Kerjasama di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA atas nama Fakultas Ekonomi UNISSULA dengan mitra dari negara lain. 8. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding merupakan Kerja Sama Payung 9. Perjanjian Kerja Sama atau implementing agreement merupakan pelaksanaan Kerja Sama Payung. 10. Asas Kerja Sama meliputi : a. legalitas; b. kejelasan tujuan dan hasil; c. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; d. saling menghargai dan menguntungkan; e. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; f. terencana; g. dapat dipertanggungjawabkan; dan h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.
Rasional Standar Kerjasama	Untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan non akademik sebagai perwujudan suasana akademik yang kondusif untuk kemajuan Fakultas Ekonomi UNISSULA, dan merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai institusi/lembaga nirlaba. Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan. Fakultas Ekonomi memerlukan dukungan dan hubungan yang baik dengan mitra. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi.

Isi Standar Kerjasama	1. Dekan, WR 1, Unit Kerjasama memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi. 2. Dekan, WD 1, Unit Kerjasama menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi. 3. Dekan, WD1, Unit Kerjasama memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya. 4. Unit Kerjasama melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Dekan setiap akhir tahun pembelajaran minimal meliputi jumlah, lingkup, relevansi, realisasi, dan kebermanfaatan kerjasama. 5. Unit Kerjasama mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja. 6. Unit Kerjasama melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali 7. Unit Kerjasama dalam merumuskan renstra harus berisi lingkup, relevansi dan kebermanfaatan dengan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi. 8. Unit Kerjasama memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan: a. Penjajakan; b. Perundingan; c. Perumusan naskah; dan d. Penandatanganan 9. Unit Kerjasama memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Judul; b. Tujuan; c. Ruang lingkup; d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab 10. Unit Kerjasama harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui: a. Telaah aspek substansi dan program b. Telaah aspek hukum 11. Unit Kerjasama memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup :
-----------------------	---

	a. tujuan; b. ruang lingkup; c. bentuk; d. pelaksanaan; e. pembiayaan; f. jangka waktu; dan g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 12. Unit Kerjasama memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup: a. Penerapan kaedah hukum b. Format Naskah Kerjasama
Strategi Pencapaian Standar Kerjasama	1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra 2. Penyusunan pedoman pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam dan luar negeri, dan monitoring evaluasi kepuasan mitra. 3. Pelaksanaan kerjasama dengan mitra yang menunjang tridharma melalui tahapan dan telaah naskahkerjasama 4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan mitra minimal setahun sekali 5. Pelaksanaan survey kepuasan mitra secara berkala minimal setahun sekali 6. Pelaksanaan pelaporan kerjasama minimal setahun sekali. 7. Rapat Tinjauan manajemen

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

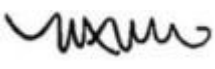
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
5,8	Dekan, Prodi dan Unit penjaminan mutu menetapkan standar jumlah Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian yang terealisasi baik dalam negeri maupun luar negri setiap satu tahun.	Jumlah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	10
		Jumlah kerjasama luar negeri yang terealisasi	5
		Jumlah Kerjasama LN Bidang Pendidikan	2
		Jumlah Kerjasama LN Bidang Penelitian	2
		Jumlah Kerjasama LN Bidang Pengabdian	1

10,11,12	Dekan, Prodi dan Unit penjaminan mutu menetapkan standar dan menetapkan dokumen dalam bentuk hasil Kerjasama dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian dalam negeri maupun luar negeri setiap satu tahun	Bentuk Hasil kerjasama dalam proses pembelajaran (student mobility, visiting professor, narasumber) DN (Dalam Negeri)	100%
		Bentuk Hasil kerjasama dalam penelitian (penelitian bersama, konferensi bersama, publikasi bersama) DN (Dalam Negeri)	100%
		Bentuk Hasil kerjasama dalam PkM (pengabdian bersama) DN (Dalam Negeri)	100%
		Bentuk Hasil kerjasama dalam proses pembelajaran (student mobility, visiting professor, narasumber) LN (Luar Negeri)	100%
		Bentuk Hasil kerjasama dalam penelitian (penelitian bersama, konferensi bersama, publikasi bersama) LN (Luar Negeri)	100%
		Bentuk Hasil kerjasama dalam PkM (pengabdian bersama) LN (Luar Negeri)	100%
1,2,3,4,6,7	Dekan, Unit Kerjasama menyusun dan menetapkan dokumen Kerjasama dalam setiap periode	Ketersediaan SOP Kerjasama	80%
		Ketersediaan Pedoman Kerjasama	
		Ketersediaan standar kerjasama	
		Ketersediaan dokumen monev kerjasama	
		Ketersediaan dokumen tindak lanjut hasil monev kerjasama	
		Ketersediaan survey kepuasan mitra kerjasama Fakultas/Universitas	
		Ketersediaan pedoman survey kepuasan mitra kerjasama	

Pihak yang terlibat dalam Standar Kerjasama	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD I, Kepala Unit Kejasama sebagai tim adhoc, Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 1. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala Unit Kerjasama 2. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Unit Kerjasama melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Unit Kerjasama, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 3. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala UPM 4. Peningkatan standar kerjasama dilakukan melalui Rapat Pimpinan Fakultas
Dokumen terkait dalam Standar Kerjasama	1. Pedoman kerjasama 2. SOP kerjasama 3. Formulir kerjasama 4. Dokumen monitoring evaluasi kerjasama 5. Dokumen tindak lanjut hasil monev Kerjasama 6. Dokumen survey kepuasan mitra Kerjasama 7. Dokumen pedoman survey kepuasan 8. SOP survey kepuasan mitra 9. Formulir survey kepuasan mitra
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.4
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Kepemimpinan	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR TATA KEPEMIMPINAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Kepemimpinan	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Standar kepemimpinan merupakan kriteria minimal tentang kinerja pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, yang visioner, humanis, berakhlak mulia. 3. Kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati bersama. 4. Kepemimpinan Operasional adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga supaya mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. 5. Kepemimpinan Organisasional adalah kemampuan seorang

	pemimpin untuk mempengaruhi, memotivasi, dan menjadikan orang lain untuk berkontribusi terhadap efektifitas dan kesuksesan organisasi. 6. Kepemimpinan Publik adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik. 7. Kepemimpinan Islami adalah kepemimpinan yang selalu berpegang atau didasarkan kepada ketentuan atau ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.
Rasional Standar Kepemimpinan	Sesuai dengan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA yang senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan, diperlukan standar kepemimpinan sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, agar dapat membawa Fakultas Ekonomi UNISSULA sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Isi Standar Kepemimpinan	1. Dekan memastikan bahwa pimpinan di Fakultas Ekonomi UNISSULA adalah pemimpin yang bertaqwa kepada Allah, mampu membaca al Quran, memiliki sifat siddiq, amanah, tabliq, fathonah. 2. Dekan memastikan bahwa pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. 3. Dekan harus memastikan kepemimpinan yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam Fakultas.
--------------------------	--

Strategi Pencapaian Standar Kepemimpinan	Beberapa strategi pencapaian pelaksanaan standar antara lain : 1. Pencantuman syarat jabatan pada Statuta UNISSULA 2019 2. Kelengkapan dokumen Visi Misi dan Tujuan Organisasi. 3. Kelengkapan dokumen RPJP – RPJM Fakultas Ekonomi UNISSULA. 4. Kelengkapan dokumen mutu.

Indikator Kinerja Utama

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan memilih dan menentukan pemimpin di lingkungan Fakultas Ekonomi memiliki Iman, Taqwa, berakhlaq mulia, mampu membaca Al- Quran, sidiq, amanah, tabligh, fathanah dalam setiap periode	Iman, Taqwa, berakhlaq mulia, mampu membaca Al- Quran, sidiq, amanah, tabligh, fathanah telah ada pada persyaratan pengangkatan jabatan structural di UNISSULA.	100%
2	Dekan memilih dan menentukan pemimpin Pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi memiliki kemampuan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik dalam setiap periode	Tersedianya pedoman pemilihan pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi	100%
3	Dekan memilih dan menentukan pemimpin yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara	Tersedianya dokumen kesanggupan dalam memimpin yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu	100%

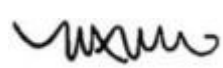
	intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas dalam setiap periode	memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas		
Indikator Kinerja Tambahan				
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	
1	Dekan memilih dan menentukan pemimpin di lingkungan Fakultas Ekonomi memiliki kemampuan membaca alQur an dengan tartil, mengisi tausiyah, mampu imam sholat, mampu menjadi takmir masjid dan mampu menjadi pengurus organisasi keagamaan dalam setiap periode	Memiliki dokumen yang menyatakan bahwa mampu membaca alQur an dengan tartil, mengisi tausiyah, mampu imam sholat, mampu menjadi takmir masjid dan mampu menjadi pengurus organisasi keagamaan	100%	

Pihak yang terlibat dalam Standar Kepemimpinan	1. Penetapan standar melibatkan Dekan sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Dekan, WD 1, WD 2 dan Prodi Fakultas Ekonomi. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan dan dekan 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
--	---

Dokumen terkait dalam Standar Kepemimpinan	1. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA 3. Peraturan Kepegawaian
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.3
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Penjaminan Mutu	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Penjaminan Mutu	1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan 2. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPM, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Fakultas yang secara otonom mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Audit adalah evaluasi pelaksanaan standar mutu 4. UPM adalah lembaga yang dibentuk oleh Dekan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem penjaminan mutu fakultas. 5. Kebijakan sistem penjaminan mutu Fakultas Ekonomi mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas Ekonomi, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik. 6. Pelampauan kuantitatif melebihi jumlah standar di SN Dikti 7. Pelampauan kualitatif melebihi substansi dari SNDikti
	8. Pelampauan kualitatif dan kuantitatif standar LALEMBDA dan AUN-QA

Rasional Standar Penjaminan Mutu	1. UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2. Membangun generasi khaira ummah pada prinsipnya adalah pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan. 3. Misi 4 UNISSULA yang menyatakan bahwa UNISSULA mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat. 4. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. 5. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pankalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar penjaminan mutu.
Isi Standar Penjaminan Mutu	1. Dekan, Kepala UPM harus menyusun dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti. 2. Dekan mengusulkan dokumen mutu ke senat fakultas untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh Rektor. 3. Dekan, ketua Unit Penjaminan Mutu dapat menyusun standar tambahan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing untuk melampaui standar mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA baik secara kuantitatif maupun kualitatif sepanjang tidak bertentangan dengan standar mutu Fakultas Ekonomi UNISSULA, untuk selanjutnya ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakultas. 4. Dekan harus melakukan konsultasi dan pelaporan terkait dokumem mutu tambahan yang dibuat kepada LP3M. 5. Dekan, Kepala UPM menetapkan pedoman, SOP dan Formulir terkait penjaminan mutu. 6. Dekan, Kepala UPM, mengimplementasikan penjaminan mutu pada bidang akademik (pendidikan, penelitian,

	pengabdian) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana). 7. Kepala UPM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal Fakultas Ekonomi 8. Kepala UPM mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu fakultas melalui unit penjaminan mutu fakultas. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan setahun sekali dalam setahun yaitu di bulan April - Mei dan Oktober – Nopember. 10. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA harus melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari laporan audit internal 11. Kepala UPM harus melakukan survey kepuasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di Fakultas Ekonomi UNISSULA		
Strategi Pencapaian Standar Penjaminan Mutu	1. Penyusunan Dokumen mutu 2. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal 3. Pelaksanaan Standar Mutu 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar 5. Pelaksanaan audit mutu internal 6. Pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu 7. Rapat Tinjauan manajemen		
Indikator Kinerja Utama			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Dekan membentuk dan menetapkan dokumen Unit Penjaminan Mutu Fakultas secara periodik.	Tersedianya dokumen SPMI Fakultas	80%
		ketersediaan dokumen tupoksi penjaminan mutu	
		ketersediaan Dokumen Peraturan Pokok kepegawaian	
		ketersediaan dokumen KPI	
		ketersediaan dokumen benchmarking UPPS	
		ketersediaan dokumen Kebijakan SPMI Fakultas	
		ketersediaan Dokumen Manual SPMI Fakultas	
		ketersediaan SOP dan Formulir-formulir yang berkaitan	

		ketersediaan laporan AMI universitas	
		ketersediaan laporan Audit internal UPM per prodi	
11	Kepala Unit penjaminan Mutu Menyusun dan menetapkan dokumen tentang survey kepuasan yang dilakukan secara periodik	Dokumen pedoman pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu Dokumen survey kepuasan penjaminan mutu Dokumen Monev kepuasan penjaminan mutu	80%

Indikator Kinerja Tambahan

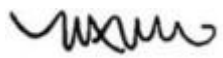
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Kepala Unit penjaminan Mutu Menyusun dan menetapkan dokumen tentang pelaksanaan audit internal terhadap Fakultas dan Prodi yang dilakukan secara periodik	Melaksanakan audit internal	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar Penjaminan Mutu	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam Standar Penjaminan Mutu	1. Dokumen Mutu SPMI 2. Dokumen tupoksi unit penjaminan mutu 3. Dokumen peratoran pokok kepegawaian 4. Dokumen KPI 5. Dokumen Benchmarking

	6. Dokumen kebijakan SPMI 7. Dokumen Manual SPMI 8. Dokumen formular-formulir yang berkaitan dengan penjaminan mutu 9. Dokumen laporan AMI universitas 10. Dokumen audit internal UPM 11. Dokumen panduan dan SOP tata Pamong 12. Dokumen pedoman pelaksanaan survey penjaminan mutu 13. Dokumen SOP pelaksanaan survey penjaminan mutu 14. Dokumen survey penjaminan mutu 15. Dokumen pelaksanaan audit mutu internal
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.2
		Tanggal : 3 Agustus 2018
	Standar Tata Pamong	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR TATA PAMONG FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Tata Pamong	1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. 2. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. 3. Transparansi adalah keterbukaan 4. Akuntabilitas adalah hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan 5. Bertanggungjawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut panggilan jiwa 6. Berkeadilan adalah mempunyai keadilan

	7. Kebijakan sistem pengelolaan fungsional adalah 8. Sistem operasional perguruan tinggi adalah 9. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 10. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. 11. Pengorganisasian adalah sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. 12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 13. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang institusi 14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut
Rasional Standar Tata Pamong	Berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI., tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar pengelolaan / tata pamong.
Isi Standar Tata Pamong	1. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan

	tatapamong secara kredibilitas, 2. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara transparansi, 3. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara akuntabilitas, 4. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara bertanggung jawab, 5. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan tatapamong secara berkeadilan. 6. Dekan/ Ketua Program Studi harus menyusun kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi : perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>) 7. Dekan memiliki pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. 8. Dekan memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap RPJM/Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit) sesuai dengan kewenangannya 9. Dekan/Ketua Program Studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan fungsinya secara lengkap 10. Dekan/Ketua Program Sttudi harus memastikan secara baik pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. 11. Dekan/Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat fakultas secara baik yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).
Strategi Pencapaian Standar Tata Pamong	1. Penetapan kebijakan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Penetapan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h)

	Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu,dan j) Kerjasama. 3.Pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas Ekonomi UNISSULA 4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional baik di level universitas maupun fakultas 5.Pelaksanaan survey kepuasan stakeholder terhadap sistem pengelolaan Rapat Tinjauan manajemen		
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	kriteria
	Tata Pamong		
1,2,3 4,5,6, 7,8,9	Dekan/Ketua Program Studi menyusun dokumen tata pamong dalam rangkan perwujudan <i>good governance</i> (Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, Bertanggung Jawab dan berkeadilan) secara berkala	Ketersediaan dokumen SOTK Unissula dan Fakultas	75%
		Ketersediaan dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tendik	
		Ketersediaan pedoman dan SOP tata Pamong	
		Ketersediaan dokumen RPJP dan RPJM Fakultas	
10	Dekan/Ketua Program Studi melaksanakan tata pamong dalam rangkan perwujudan <i>good governance</i> (Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, Bertanggung Jawab dan berkeadilan) secara berkala	Ketersediaan pedoman pemilihan struktural	75%
		Ketersediaan bukti dokumen pelatihan tendik	
		Ketersediaan bukti dokumen saksi dosen dan tendik	
		Ketersediaan dokumen Laporan Kinerja Dekan	
		Tata Kelola	
11	Dekan/Ketua Program Studi melaksanakan pengelolaan tata kelola dalam rangka	Ketersediaan dokumen rapat tinjauan manajemen fakultas	80%
		Ketersediaan dokumen LEKPS fakultas dan Prodi	

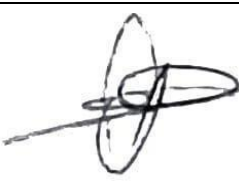
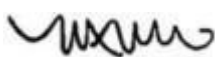
perwujudan <i>good governance</i> secara berkala	Ketersediaan dokumen Laporan Pertanggung jawaban dekan	
	Ketersediaan dokumen tentang peraturan akademik Unissula	
	Ketersediaan buku pedoman akademik Fakultas	
	Ketersediaan pedoman dan SOP tata kelola	
	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi tata pamong dan pengelolaan	100%

Pihak yang terlibat dalam Standar Tata Pamong	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam Standar Tata Pamong	1. Dokumen kebijakan sistem fungsional dan operasional Fakultas Ekonomi 2. Dokumen pedoman pelaksanaan pengelolaan di Fakultas Ekonomi 3. Dokumen monitoring dan evaluasi tatapamong dan pengelolaan di Fakultas Ekonomi 4. Dokumen SOTK FE UNISSULA 5. Formulir kuesioner <i>survey</i> kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap sistem pengelolaan 6. Laporan survey 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan. 8. Ketersediaan dokumen SOTK Unissula dan Fakultas 9. Ketersediaan dokumen kode etik mahasiswa, dosen dan tendik 10. Ketersediaan pedoman dan SOP tata pamong 11. Ketersediaan dokumen RPJP dan RPJM fakultas 12. Ketersediaan pedoman pemilihan struktural 13. Ketersediaan bukti dokumen terkait pelatihan tendik 14. Ketersediaan dokumen saksi dosen dan tendik 15. Ketersediaan dokumen laporan kinerja dekan 16. Ketersediaan dokumen rapat tinjauan manajemen fakultas

	17. Ketersediaan dokumen LEKPS fakultas dan Prodi 18. Ketersediaan dokumen laporan pertanggung jawaban dekan 19. Ketersediaan dokumen tentang peraturan akademik unissula 20. Ketersediaan pedoman akademik fakultas 21. Ketersediaan pedoman dan SOP tata kelola.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/C.10/01
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si.,Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E.,M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E.,M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar VMTS	1. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan, atau tau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan “want to be” dari institusi atau organisasi. 2. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 3. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu. 4. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan. 5. Fakultas Ekonomi adalah Unit kerja Pengelola Program Studi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Universitas Islam

	Sultan Agung. 6. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Fakultas Ekonomi UNISSULA sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi rujukan dalam penetapan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA. 7. Dekan adalah pejabat yang diangkat oleh YBWSA untuk memimpin dan mengelola Fakultas Ekonomi UNISSULA. 8. Senat Fakultas adalah senat Fakultas Ekonomi UNISSULA yang bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik. 9. Pimpinan Fakultas Ekonomi adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ekonomi UNISSULA 10. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 11. Unit Kerja adalah Program Studi, UPM, P3M 12. SMART adalah singkatan dari <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timely</i> dengan deskripsi sebagai berikut: a. <i>Specific</i> adalah visi yang jelas dan spesifik b. <i>Measurable</i> adalah harus bisa diukur c. <i>Achievable</i> adalah harus bisa dicapai d. <i>Realistic</i> adalah harus riil atau nyata. e. <i>Timely</i> adalah harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut dicapai.
--	--

Rasional Standar VMTS	Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA telah ditetapkan pada tahun 2008. Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan tugasnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, Fakultas Ekonomi UNISSULA menetapkan Renstra, dan Renop pada tahun 2014. Nilai-nilai yang terkandung dalam RPJP menjadi pijakan untuk meneguhkan Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA dan menjadi panduan bagi civitas akademika dalam mencapai Visi dan Misi.
	Standar VMTS sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan Visi tersebut.

Isi Standar VMTS	1. Pimpinan Fakultas merumuskan RPJP, RPJM/Renstra, dan Renop yang memuat sasaran, strategi pencapaian, program kerja, kegiatan, indikator kinerja dan pentahapan pencapaian targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis dalam visi-misi yang telah ditetapkan. 2. Pimpinan Fakultas menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Fakultas setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan RPJM/Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. 3. Pimpinan Fakultas memastikan indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 4. Senat Fakultas bersama Pimpinan Fakultas menetapkan visi yang memenuhi kriteria SMART dengan mendapatkan persetujuan Pimpinan Universitas dan YBWSA. 5. Senat Fakultas bersama Pimpinan Fakultas menyusun visi yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rektor. 6. Ketua Program Studi menyusun visi keilmuan yang memenuhi kriteria SMART dengan merujuk pada Visi Fakultas dan Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan dengan mendapatkan persetujuan Senat Fakultas. 7. Pimpinan Fakultas harus memastikan visi dan misi Program Studi harus selaras dengan VMTS Fakultas dan berdasarkan nilai-nilai UNISSULA/(YBWSA maupun nilai-nilai Islam, serta memuat definisi operasionalnya. 8. Pimpinan Fakultas, dan Ketua Program Studi dalam menyusun VMTS didasarkan atas analisis yang sistematis melalui analisis SWOT maupun kajian penelusuran dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (Pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal (Pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, organisasi keilmuan, pemerintah, alumni dan pakar) serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan maupun evaluasi untuk ditindaklanjuti.
------------------	--

	9. Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi dalam menyusun Misi minimal memenuhi Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dengan urutan yang sesuai dengan pernyataan Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. 10. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan harus memahami dan mengimplemantasikan VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA dan VMTS Program Studi 11. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi memastikan pemahaman VMTS melalui sosialisasi, dan melakukan survey pemahaman VMTS secara periodik minimal setahun sekali kepada seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. 12. Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi memastikan pelaksanaan VMTS melalui monitoring dan evaluasi secara periodik minimal setahun sekali dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable untuk mendapatkan umpan balik dan kemudian dilakukan tindak lanjut.
Strategi Pencapaian Standar VMTS	1. Pimpinan Fakultas menetapkan RPJP, RPJM/Renstra, Renop Fakultas Ekonomi UNISSULA. 2. Pimpinan Fakultas menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA. 3. Pimpinan Fakultas menyusun Intrumen Pemahaman VMTS Fakultas Ekonomi UNISSULA 4. Pimpinan Fakultas/Pimpinan Program Studi mengadakan lokakarya penyusunan VTMS serta Strategi Pencapaiannya. 5. Fakultas/Program Studi mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. 6. Fakultas/Program Studi melaksanakan survey pemahaman VTMS setahun sekali 7. Fakultas/Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VTMS setahun sekali

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan			
NO	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1,2,3 ,4,5, 6,7	Dekan dan Prodi Menyusun dan menetapkan dokumen VMTS yang jelas, realistis dan kredibel secara periodik	Ketersediaan dokumen SK pendirian	80%
		Ketersediaan dokumen profil Fakultas dan Prodi	
		Ketersediaan dokumen VMTS Universitas, Fakultas dan Prodi	
		Ketersediaan indikator VMTS yang jelas	
		Ketersediaan dokumen Statuta Unissula	
		Ketersediaan dokumen Renstra Unissula	
		Ketersediaan dokumen Renstra FE	
		Ketersediaan dokumen RPJM dan RPJP FE	
		Ketersediaan dokumen Monev VMTS	
		Ketersediaan SOP penyusunan VMTS	
8,9	Dekan dan Prodi menguraikan Misi melalui keilmuan yang disampaikan, dikembangkan dan diterapkan pada kegiatan tri dharma secara periodik	Ketersediaan uraian keilmuan pada kegiatan tridharma	75%
		Menunjukkan informasi dampak ekonomi dan manfaat bagi stakeholder	
		Menunjukkan keunikan, kemutakhiran, dan realistis pada program studi	
		Menunjukkan keterlibatan stakeholder	
10, 12	Dekan dan Prodi Menyusun dokumen kebijakan peninjauan dan evaluasi misi dalam satu tahun sekali	Ketersediaan kebijakan peninjauan dan evaluasi misi	80%
	Dekan dan Prodi menyusun dan menetapkan dokumen mekanisme evaluasi tujuan yang ditinjau secara periodik	Memiliki mekanisme evaluasi tujuan yang ditinjau secara berkala	
	Dekan dan Prodi memiliki dokumen sasaran yang spesifik dan terukur serta keterlibatan stakeholder ditinjau secara periodik	Memiliki sasaran yang spesifik dan terukur serta keterlibatan stakeholder	

	Dekan dan Prodi menyusun dan menetapkan dokumen strategi pencapaian VMTS secara periodik	Memiliki strategi pencapaian VMTS	
	Dekan dan Prodi Penetapan strategi dengan melibatkan stakeholder yang dilakukan	Penetapan strategi melibatkan stakeholder	

	secara periodik		
	Dekan dan Prodi menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan peninjauan dan evaluasi strategi yang dilakukan satu tahun sekali	Memiliki kebijakan peninjauan dan evaluasi strategi	
11	Dekan dan Prodi Menyusun dan melaksanakan dokumen survey pemahaman VMTS satu tahun sekali	Tersedianya Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS Tersedianya formulir evaluasi pemahaman VMTS Tersedianya Laporan survey pemahaman VMTS setahun sekali	100%

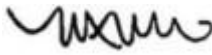
Pihak yang terlibat dalam Standar VMTS	Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Tim penyusun VMTS, Stakeholder eksternal, Alumni, Mahasiswa dan Pakar.		
Dokumen terkait dalam Standar VMTS	1. Dokumen SK Pendirian 2. Dokumen Profil Fakultas dan Prodi 3. Dokumen indikator Statuta VMTS yang jelas 4. Statuta UNISSULA 2019 5. Renstra Universitas 6. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA 2014-2024 7. Dokumen RPJM dan RPJP Fakultas 8. Dokumen Monev VMTS 9. SOP penyusunan VMTS 10. Dokumen tentang uraian keilmuan pada kegiatan tridharma 11. Memiliki dokumen kebijakan peninjauan dan evaluasi VMTS dengan melibatkan stakeholder 12. Pedoman penyusunan dan sosialisasi VMTS 13. Formulir evaluasi pemahaman VMTS 14. Dokumen Laporan survey pemahaman VMTS.		

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan
-----------	---

	laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/NA.11
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Resiko	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR RESIKO FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Bahrain Pasha Irawan, SE, MM	Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, M.M.	Wakil Dekan 1	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, S.E., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Resiko	1. Risiko Potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, baik dalam penyelenggaraan tridharma maupun tata kelola organisasi. 2. Manajemen Risiko Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, memantau, dan meninjau risiko sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. 3. Identifikasi Risiko Proses mengenali sumber bahaya, penyebab, dan potensi risiko yang dapat memengaruhi kegiatan akademik maupun nonakademik. 4. Mitigasi Risiko Upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkannya. 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Upaya sistematis untuk melindungi sivitas akademika dari potensi kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta keadaan darurat selama melaksanakan kegiatan di lingkungan universitas. 6. Insiden Peristiwa yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kerusakan aset, gangguan operasional, atau kerugian lainnya.

	7. Keadaan Darurat Kondisi yang memerlukan tindakan segera untuk melindungi keselamatan manusia, aset, dan lingkungan akibat kecelakaan, kebakaran, bencana, atau keadaan lainnya. 8. Monitoring dan Evaluasi Risiko Kegiatan pemantauan dan peninjauan secara berkala terhadap efektivitas pengendalian risiko sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. 9. PPEPP Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memastikan pengelolaan risiko berjalan secara efektif.
Rasional Standar Resiko	Standar Risiko disusun sebagai pedoman dalam mengelola berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola fakultas memiliki potensi risiko yang perlu diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, serta dipantau secara sistematis agar tidak mengganggu mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penerapan Standar Risiko bertujuan membangun budaya sadar risiko, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta mendukung terciptanya lingkungan akademik dan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Melalui penerapan siklus PPEPP, hasil pengelolaan risiko menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sehingga mutu penyelenggaraan tridharma dan tata kelola fakultas dapat terus ditingkatkan.

Isi Standar Resiko	1. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola fakultas untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan. 2. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dilaksanakan melalui: a. penerapan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam seluruh kegiatan akademik dan nonakademik; b. identifikasi potensi bahaya dan risiko pada setiap kegiatan; c. penerapan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian risiko sesuai tingkat risiko yang dihadapi. 3. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dilaksanakan dengan menjamin: a. tersedianya prosedur keselamatan pada kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan pendukung; b. tersedianya prosedur kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat; c. terlaksananya pelaporan dan penanganan setiap insiden yang terjadi. 4. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak terkait sesuai kewenangannya. 5. Pengelolaan risiko di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus PPEPP untuk mewujudkan perbaikan mutu secara berkelanjutan.
--------------------	--

Pernyataan Standar Risiko	Indikator
a. Kebijakan Standar Risiko	

1. Dekan harus menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola fakultas yang mengacu pada kebijakan K3 Universitas Islam Sultan Agung.	a. Tersedia tujuan penerapan K3. b. Tersedia ruang lingkup penerapan K3. c. Tersedia prinsip-prinsip K3 sebagai dasar pengelolaan risiko.
2. Fakultas harus menetapkan ruang lingkup penerapan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan akademik dan nonakademik.	a. Tersedia ruang lingkup kegiatan akademik. b. Tersedia ruang lingkup kegiatan nonakademik. c. Tersedia ruang lingkup tanggung jawab implementasi K3.
b. Pelaksanaan Standar Risiko	
3. Fakultas harus menerapkan pengendalian risiko dalam setiap kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	a. Tersedia standar K3 pada kegiatan pembelajaran di kelas dan studio. b. Tersedia standar K3 laboratorium dan ruang komputer. c. Tersedia standar K3 kegiatan lapangan.
4. Fakultas harus menerapkan prosedur kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat pada setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko.	a. Tersedia prosedur tanggap darurat. b. Tersedia struktur tim tanggap darurat. c. Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul. d. Tersedia prosedur penanganan korban dan pelaporan insiden.
5. Fakultas harus menetapkan tanggung jawab setiap pihak dalam penerapan pengelolaan risiko sesuai tugas dan kewenangannya.	a. Tersedia pembagian tugas mahasiswa. b. Tersedia pembagian tugas dosen. c. Tersedia pembagian tugas laboran/tenaga kependidikan. d. Tersedia tanggung jawab fakultas/universitas dalam penerapan K3.
c. Evaluasi dan Peningkatan	
6. Fakultas harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan risiko secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.	a. Tersedia mekanisme pelaporan dan dokumentasi insiden. b. Tersedia evaluasi penerapan K3. c. Tersedia tindak lanjut hasil evaluasi.
7. Fakultas harus melakukan penyempurnaan pengelolaan risiko berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	a. Tersedia rekomendasi perbaikan. b. Tersedia pembaruan prosedur apabila diperlukan. c. Tersedia upaya peningkatan penerapan K3 secara berkelanjutan.

Pihak yang terlibat dalam Standar Resiko	1. Penetapan standar melibatkan Dekan, WD 1 sebagai Pemeriksa, Ketua Senat sebagai Persetujuan dan Kepala Unit/Lembaga Penjaminan Mutu sebagai Pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM, Dekan, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WD I melakukan monitoring terhadap Program Studi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait dalam Standar Resiko	1. Statuta Fakultas ekonomi UNISSULA 2. Dokumen renstra tentang pengembangan akademik 3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sultan Agung. 4. Dokumen Pedoman (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Mahasiswa (K3)

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. 7. Statuta Universitas Islam Sultan Agung. 8. Renstra Universitas Islam Sultan Agung. 9. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sultan Agung. 10. Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Universitas Islam Sultan Agung. 11. Kriteria dan Instrumen Akreditasi LAMEMBA yang berlaku.
-----------	---

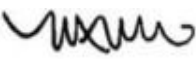
STANDAR MUTU PENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.1
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

	prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang mencerminkan sikap khaira ummah sebagai bagian dari <i>islamic world view</i> dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu atas dasar nilai-nilai Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai dengan visi keilmuan program studi. f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi serta menerapkan islamisasi ilmu ; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. g. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
Rasional	Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 dinyatakan bahwa pada unsur pendidikan, standar kompetensi lulusan merupakan acuan utama. Sebagai acuan utama, maka UNISSULA merumuskan standar kompetensi lulusan yang mencakup seluruh lulusan baik di program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor.

Isi standar	1. KaProdi bersama Tim Kurikulum memastikan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi berdasarkan hasil kajian yang melibatkan stakeholder internal dan eksternal tentang kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu jenjang kualifikasi KKNI dan nilai universitas: kerjasama, adil, kepemimpinan, inovatif, amanah 3. Prodi menyusun dan menetapkan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sebagai indikator capaian pembelajaran 4. Prodi memastikan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan 5. KaProdi memastikan Lulusan memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya 6. Kaprodi memastikan lulusan program studi memiliki kompetensi tambahan, dengan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, dan atau sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. (IKT) 7. KaProdi memastikan mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non akademik dalam 3 tahun terakhir 8. KaProdi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi. (IKU) 9. KaProdi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi masa studi (IKU) 10. Dekan dan Kaprodi menetapkan Syarat Wisuda/kelulusan pada masing-masing jenjang mengacu ketentuan Dikti dan Universitas 11. KaProdi memastikan lulusan prodi terserap di dunia kerja yang berkualitas 12. KaProdi memastikan Kepuasan Pengguna lulusan (IKT)
Strategi Pencapaian	1. Penyusunan dan penetapan profil lulusan FE UNISSULA 2. Pedoman penyusunan Kompetensi Lulusan bekerjasama dengan organisasi profesi 3. Peningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku

	kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjangking berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum. 4. Pedoman survei kepuasan lulusan dan pengguna lulusan 5. Pedoman monitoring evaluasi survei kepuasan 6. Melakukan monitoring evaluasi mutu lulusan 7. Melakukan survei kepuasan secara periodik 8. Melakukan monitoring evaluasi hasil survei kepuasan
--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No.	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	KaProdi bersama Tim Kurikulum memastikan profil lulusan yang sesuai dengan visi keilmuan program studi berdasarkan hasil kajian yang melibatkan stakeholder internal dan eksternal tentang kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Ketersediaan Profil Lulusan (IKU) b. keterlibatan stakeholder internal dan eksternal seperti asosiasi profesi dalam perumusan Profil Lulusan Program Studi c. Kesesuaian Profil Lulusan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	a.1. ketersediaan Profil Lulusan b.1. dokumentasi perumusan profil lulusan c.1. Rumusan menunjukkan: bidang sarjana/magister/ doktor yang ditekuni, kemampuan utama, pengembangan kemampuan utama untuk membentuk keutuhan kapabilitas, (kesesuaian dengan KKNI)
2	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu jenjang kualifikasi KKNI dan nilai universitas: kerjasama, adil, kepemimpinan, inovatif, amanah	Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran (IKU) a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. c. mengacu pada rumusan capaian pembelajaran mahasiswa UNISSULA dan sesuai dengan jenjang pendidikan d. Sinkronisasi Profil Lulusan dan CPL	a.1. Rumusan Capaian Pembelajaran: 1. Memuat aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 2. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti ditambah dengan penciri lulusan. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. 3. Dikembangkan sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran yang disepakati oleh konsorsium/asosiasi bidang ilmu atau program studi 4. Sikap dan keterampilan umum Mencerminkan generasi khairra ummah 5. Rumusan Capaian pembelajaran

			diperbaharui 4 tahun sekali 6. Sesuai KKNI untuk masing-masing jenjang pendidikan b.1. Capaian pembelajaran, harus memiliki 5 komponen yaitu: 1. Kemampuan melakukan (Capability verb) 2. Kata kerja tindakan (action verb) 3. Objek kinerja pembelajaran (objective performance) 4. Perangkat, kendala atau kondisi khusus yang diperlukan dalam pembelajaran 5. Situasi belajar c.1. Rumusan capaian pembelajaran mahasiswa UNISSULA antara lain: 1. Menunjukkan sikap ber Amar ma'ruf, Nahi munkar dan beriman kepada Allah SWT. 2. Menguasai konsep islam sebagai pandangan hidup dalam membangun peradaban islam 3. Menguasai ilmu prodi atas dasar nilai-nilai islam dengan standar tertinggi. 4. Menerapkan prinsip-prinsip islam dan ilmu prodi. 5. Menguasai Bahasa internasional 6. Menguasai digitalisasi e-commerce 7. Menguasai kewirausahaan yang islami c.2. rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang: 1. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital; 2. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence</i>, dan <i>engineering principle</i>); 3. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang <i>humanities</i>, komunikasi dan desain; 4. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0; 5. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan umat. d.1. Ketersediaan Peta Kurikulum yang menunjukkan Capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang telah disepakati. d.2. ketersediaan SOP rumusan CPL
3	Prodi menyusun dan menetapkan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap,	Ketersediaan Pedoman Penilaian (IKU)	a.1. Kelengkapan pedoman dan rubrik a.2. Evaluasi ketercapaian mahasiswa dengan profil lulusan sesuai dengan konsentrasi yang diambil

	pengetahuan, dan keterampilan, sebagai indikator capaian pembelajaran	Pedoman Kelulusan Mahasiswa (IKT)	a.3. Ketersediaan informasi hasil evaluasi kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa
4	Prodi memastikan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan	a. Batas Masa studi (IKU) b. Batas minimal SKS (IKU)	a. Rata-rata masa studi Program D3 Maksimal 3,5 Tahun dan SKS minimal 108 b. Rata-rata masa studi Program S1 Maksimal 4,5 Tahun and SKS minimal 144 c. Rata-rata masa studi Program S2 Maksimal 2,5 tahun dan SKS minimal 30 d. Rata-rata masa studi Program S3 Maksimal 3,5 Tahun dan SKS minimal 42
5	KaProdi memastikan Lulusan memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK (IKU)	a. Rata-rata IPK lulusan ≥ 3.25 prodi D3 dan S1 b. Rata-rata IPK lulusan $\geq 3,5$ untuk prodi S2 dan S3 c. Tersedia Laporan Yudisium memuat Rata-rata IPK Lulusan d. Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi IPK Lulusan
		Persentase sertifikasi kompetensi (IKT)	a.1. Mahasiswa prodi D3 rata-rata lulus 5 unit kompetensi a.2. Presentase Lulusan sertifikasi kompetensi D3 $\geq 15\%$ b.1. sertifikasi Uji Kompetensi Teknisi Akuntansi berbasis ETAP diatas 15% c.1. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. c.2. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
6	Kaprodi memastikan lulusan program studi memiliki kompetensi tambahan, dengan	a. Kemampuan Bahasa Inggris (IKT) b. Kemampuan	a.1. Rata-rata nilai Bahasa Inggris minimal B dan Nilai TOEFL 450 D3 dan S1 a.2. Rata-rata TOEFL Minimal

	sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, dan atau sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi. (IKT)	Soft Skill untuk prodi D3 dan S1 (IKT) c. Kemampuan IT (S1 dan D3) (IKT) d. Kemampuan Agama (S1 dan D3) (IKT) e. Dekan mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang sudah lulus.	500 untuk pasca sarjana b.1. Lulusan sertifikasi Soft Skill D3 dan S1 b.2. Lulus Sertifikasi bidang kepemimpinan b.3. Lulus sertifikasi bidang kewirausahaan b.4. Sertifikasi profesi bidang EMBA c.1. Lulusan Sertifikasi IT D3 dan S1 d.1. Lulus sertifikasi Baca Tulis Qur'an dan Praktik Ibadah D3 dan S1 e.2. Jumlah mahasiswa yang memperoleh SKPI (IKT)
7	KaProdi memastikan mahasiswa memiliki prestasi akademik dan non akademik dalam 3 tahun terakhir	Prestasi mahasiswa di bidang akademik a. Prestasi di Tingkat Internasional b. Prestasi di Tingkat Nasional c. Publikasi mahasiswa di tingkat Internasional d. Sitasi karya mahasiswa e. Luaran penelitian mahasiswa	a.1. Persentase mahasiswa prodi D3 yang memperoleh prestasi pada tingkat internasional > 0,1% dari jumlah mahasiswa pada saat TS a.2. Persentase mahasiswa prodi S1 yang memperoleh prestasi pada tingkat internasional > 0,% dari jumlah mahasiswa pada saat TS a.3. Persentase mahasiswa prodi S2 yang memperoleh prestasi pada tingkat internasional > 1% dari jumlah mahasiswa pada saat TS a.4. Persentase mahasiswa prodi S3 yang memperoleh prestasi pada tingkat internasional > 1% dari jumlah mahasiswa pada saat TS b.1. Persentase mahasiswa prodi D3 yang memperoleh prestasi pada tingkat nasional > 0,1% dari jumlah mahasiswa pada saat TS b.2. Persentase mahasiswa prodi S1 yang memperoleh prestasi pada tingkat nasional > 0,% dari jumlah mahasiswa pada saat TS

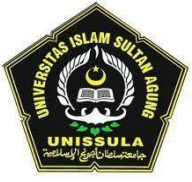
			b.3. Persentase mahasiswa prodi S2 yang memperoleh prestasi pada tingkat nasional $> 1\%$ dari jumlah mahasiswa pada saat TS b.4. Persentase mahasiswa prodi S3 yang memperoleh prestasi pada tingkat nasional $> 1\%$ dari jumlah mahasiswa pada saat TS c.1. Publikasi mahasiswa dalam Jurnal Internasional Terindeks, Prosiding, dan media internasional untuk mahasiswa S1 dan S2 $\geq 1\%$ c.2. Publikasi mahasiswa dalam Jurnal Internasional Terindeks, Prosiding, dan media internasional untuk mahasiswa S3 $\geq 2\%$ d.1. Jumlah sitasi artikel ilmiah mahasiswa dan dosen per tahun ≥ 10 sitasi f.1. Jumlah luaran penelitian dan PkM Mahasiswa dalam bentuk Paten, paten sederhana/HKI, buku/Book Chapter untuk program S2 ≥ 1 f.2. Jumlah luaran penelitian dan PkM Mahasiswa dalam bentuk Paten, paten sederhana/HKI, buku/Book Chapter untuk program S3 > 2
8	KaProdi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi. (IKU)	Rata-rata Masa studi (IKU)	a.1. Rata-rata Masa Studi prodi D3 $< 3,5$ tahun a.2. Rata-rata Masa Studi prodi S1 $< 4,2$ tahun a.3. Rata-rata Masa Studi prodi S2 < 2 tahun a.4. Rata-rata Masa Studi prodi S3 < 4 tahun b.1. Ketersediaan Dokumen evaluasi lulusan (upaya tindak lanjut masa studi) b.2. Efektifitas tindak lanjut masa studi

		Lulus Tepat Waktu	Persentase Kelulusan Tepat Waktu prodi D3, S1, S2, dan S3 >55%
9	Kaprodi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi masa studi (IKU)	Tingkat Kelulusan (IKU)	a.1. Persentase Tingkat Kelulusan prodi D3, S1, S2, dan S3 > 78% a.2. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program 95%. b.1. Jumlah mahasiswa DO $\leq$ 15% c.1. Ketersediaan Dokumen evaluasi lulusan (analisa alasan mahasiswa DO) d.1. Dokumen program peningkatan jumlah lulusan
10	Dekan dan Kaprodi menetapkan Syarat Wisuda/kelulusan pada masing-masing jenjang mengacu ketentuan Dikti dan Universitas	Syarat kelulusan Mahasiswa Prodi Diploma 3 dan Sarjana. - menempuh beban belajar (SKS) minimal sesuai jenjang pendidikan - Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi terpenuhi - Mahasiswa lulus tepat waktu dengan IPK sesuai kriteria - indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), - TOEFL Skor 450, - Nilai Mata Kuliah Wajib Umum dan Khusus (MKWU dan MKWK) minimal B, - Total Skor SKK (Sistem Kredit Kegiatan) minimal 100, - Mengikuti semua modul softskill dengan bukti sertifikat kelulusan. Syarat Kelulusan mahasiswa Prodi Magister dan Doktor - telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan - memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi	Pernyataan kelulusan mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang lulus tepat waktu sebagai berikut. (26) - IPK 2,75 - 3,00 = Lulus dengan predikat Memuaskan - IPK 3,01 - 3,50 = Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan - IPK > 3,50 = Lulus dengan Pujian Pernyataan kelulusan mahasiswa Program Magister dan Doktor yang lulus tepat waktu sebagai berikut. (28) - IPK 3,00 - 3,50 = Lulus dengan predikat Memuaskan - IPK 3,51 - 3,75 = Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan - IPK > 3,75 = Lulus dengan Pujian Dekan harus memberikan hak kepada mahasiswa yang lulus - ijazah (bagi program diploma, sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, doktor/doktor terapan), - sertifikat profesi (bagi program profesi), sertifikat kompetensi (bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studi), - gelar atau sebutan, - surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.

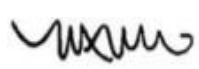
		c. Mahasiswa lulus tepat waktu dengan IPK sesuai kriteria d. indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan e. artikel publikasi dalam status submit pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional. f. Untuk Program Doktor, artikel publikasi sudah berstatus accepted pada jurnal internasional bereputasi.	
11	KaProdi memastikan lulusan prodi terserap di dunia kerja yang berkualitas	a. Waktu tunggu Kaprodi memastikan lulusan dapat diterima dunia usaha dan dunia industri. b. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	a.1. Persentase Waktu tunggu lulusan prodi D3 untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan dan < 6 bulan a.2. Persentase Waktu tunggu lulusan prodi S1 dan S2 untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 4,5 bulan dan < 6 bulan a.3. Persentase waktu tunggu ≤ 1 tahun tidak lebih dari 35% a.4. Persentase lulusan menganggur setelah 1 tahun lulus < 5% b.1. Persentase Kesesuaian Bidang Kerja lulusan prodi D3 saat mendapatkan pekerjaan pertama dengan nilai "Sesuai" > 80% b.2. Persentase Kesesuaian Bidang Kerja lulusan prodi S1 saat mendapatkan pekerjaan pertama dengan nilai "Sesuai" > 60% b.3. Persentase Kesesuaian Bidang Kerja lulusan prodi S2 saat mendapatkan pekerjaan pertama dengan nilai "Sesuai" > 60% b.4. Persentase Kesesuaian Bidang Kerja lulusan prodi S3 saat mendapatkan pekerjaan pertama dengan nilai "Sesuai" > 60%

		c. Kualitas Tempat Kerja/wirausaha (Lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional)	c.1. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan prodi D3 yang bekerja pada perusahaan Internasional > 3% dan atau Nasional/wirausaha > 15% c.2. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan prodi S1 yang bekerja pada perusahaan Internasional > 3% dan atau Nasional > 30% , atau wirausaha > 30% c.3. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan prodi S2 yang bekerja pada perusahaan Internasional > 3% dan atau Nasional > 30% , atau wirausaha > 30% c.4. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan prodi S3 yang bekerja pada perusahaan Internasional > 3% dan atau Nasional > 30% atau wirausaha
12	KaProdi memastikan Kepuasan Pengguna lulusan (IKT)	Kinerja alumni menurut pengguna lulusan	a.1. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan prodi D3, S1, S2, S3 85% atau 3,4 (skala 4) agama b.1. Tracer lulusan dan pengguna sesuai CPL c.1. Dokumen pengembangan karir lulusan berdasarkan karir alumni 5 tahun terakhir
Dokumen terkait Standart Kompetensi Lulusan		1. Pedoman penyusunan profil lulusan 2. SOP penyusunan profil lulusan 3. Pedoman penyusunan capaian pembelajaran 4. SOP penyusunan capaian pembelajaran 5. Formulit penyusunan capaian pembelajaran	

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas
	7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.2
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR ISI PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. (Permenristekdikti No.44 Thn 2015: SN-DIKTI). c. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): 1. Agama; 2. Pancasila; 3. Kewarganegaraan; dan 4. Bahasa Indonesia. d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode

	pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. f. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT). g. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)). h. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)). i. Bahan kajian (<i>subject matters</i>) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13). j. Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4). k. Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). l. Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (<i>big data</i>) di dunia digital. m. Literasi Teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (<i>coding, artificial intelligence, dan engineering principle</i>). n. Literasi manusia adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.
--	--

Rasional	Fakultas Ekonomi UNISSULA dalam memenuhi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar Isi Pembelajaran penting untuk ditetapkan agar tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai KKNi untuk setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan. Standar ini perlu dituangkan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum yang seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi. Sebagai suatu rencana pembelajaran, kurikulum diimplementasikan dalam serangkaian mata kuliah atau blok/modul mata kuliah.
Isi standar	1. Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif baik vertikal dan atau horisontal, sesuai dengan level pendidikan 3. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Kaprodi memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan dalam mata kuliah 5. KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah. 6. Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi) dan nilai-nilai Islam. 7. Dekan harus Menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dan nilai-nilai islam ke dalam pembelajaran.
Strategi Pencapaian	a. Penyusunan CPL dan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai

	masuk - Penetapan CPL dan Kurikulum - Pelaksanaan isi pembelajaran - Evaluasi CPL dan kurikulum - Pengendalian isi pembelajaran - Peningkatan isi pembelajaran
Indikator ketercapaian Utama	- Ketersediaan Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum - KaProdi/Tim kurikulum memastikan CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti ditambah dengan penciri lulusan. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. (3) - KaProdi/Tim kurikulum memastikan rumusan CPL memuat kemampuan yang diperlukan Ketersediaan dokumen Capaian target CPL (5) - Ketersediaan dokumen mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum - Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. - Ketersediaan Dokumen keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya. - KaProdi/Tim Kurikulum memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan penciri lulusan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum (6) - Ketersediaan Dokumen kurikulum yang terdiri dari. (7) - Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai. - Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. - Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan mata kuliah (atau dokumen sejenis lainnya). - Ketersediaan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan teknik representasi yang relevan dan komprehensif. Data dan analisis yang disampaikan meliputi:

	a. Struktur program dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang direncanakan (Tabel 5.a LKPS) b. Konversi bobot kredit mata kuliah ke jam praktikum/ praktik/praktik lapangan (Tabel 5.a LKPS). Data dan analisis disampaikan oleh pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan. 6. Hasil penelitian yang dijadikan sebagai sumber materi perkuliahan/proses belajar mengajar, baik dalam bentuk Buku Ajar, Pokok Bahasan, serta menjadi referensi yang tercantum dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semeseter)
--	---

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai bagian dalam mewujudkan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	a. Ketersediaan pedoman kurikulum b. Tersedia Peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan CPL dan profil lulusan. c. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum penciiri lulusan UNISSULA (IKT)	Tersedia 100%
2	KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan atau integratif baik vertikal dan atau horisontal, sesuai dengan level pendidikan	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;	Kedalaman dan Keluasan 100%

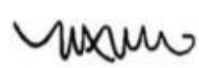
		c. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan d. lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	
3	KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Integrasi penelitian dan PkM dengan pembelajaran	a.1. Program Studi D3 dan S1: 20% mata kuliah a.2. Program S2 dan S3: 50% mata kuliah
4	Kaprodi memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan dalam mata kuliah	a. Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik dalam bentuk Matriks CPL dan CPMK	Tersedia 100%
5	KaProdi/Tim kurikulum memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah.	a. ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester yang memuat 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. instrumen pembelajaran 4. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 5. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;	Tersedia 100%

		6. metode pembelajaran; 7. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 8. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 9. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 10. daftar referensi yang digunakan.	
6	Kaprodi/Tim Kurikulum memastikan kurikulum yang dilaksanakan peka terhadap isu-isu terkini (pendidikan karakter, SDGs, NAPZA dan Pendidikan Anti Korupsi) dan nilai-nilai Islam.	a. Kurikulum Prodi sesuai dengan isu-isu terkini b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran memasukkan penciri lulusan UNISSULA dan FE Unissula (nilai-nilai Islam)	Tersedia 100%
7	Dekan harus Menyusun kebijakan formal dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dan nilai-nilai islam ke dalam pembelajaran.	Kebijakan dan Pedoman integrasi penelitian, PkM, dan nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran	Tersedia 100%
Pihak Yang terlibat		a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.	
Dokumen terkait		a. Pedoman penyusunan kurikulum b. SOP penyusunan kurikulum c. Pedoman kurikulum	

	d. Dokumen kebijakan dan pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pkm dan pembelajaran e. Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum f. SOP monitoring dan evaluasi kurikulum g. Formulir monitoring evaluasi kurikulum
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.3
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minima tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan d. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran

	dan standar pembiayaan pembelajaran. e. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minima tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar f. Proses pembelajaran interaktif yakni yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan g. Proses pembelajaran Holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. h. Proses pembelajaran Integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. i. Proses pembelajaran saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. j. Proses pembelajaran kontekstual yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. k. Proses pembelajaran tematik yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. l. Proses pembelajaran efektif yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. m. Proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin n. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
--	---

	o. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. p. Pengalaman belajar (<i>learning experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan. q. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in achieving something</i>) (Joyce & Weil, 1980). r. Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14).
Rasionale	Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta memasukkan unsur keislaman. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran.
Isi Standar:	1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam

	mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran. 2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar. 3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai 4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten. 5. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai metode pembelajaran dalam RPS, baik secara langsung maupun tidak langsung 6. Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian yang dibimbing oleh dosen baik dalam bentuk Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, ataupun Disertasi) 7. Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dibimbing oleh dosen. 8. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler sesuai dengan karakteristik mata kuliah 9. Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi 10. Dekan dan Kaprodi menetapkan Masa Studi dan Beban Studi mengacu SN Dikti 11. Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Program Pasca dan Profesi 12. Dekan dan Kaprodi menetapkan Rekognisi Capaian Mahasiswa 13. Ka.Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala 14. Dekan dan Kaprodi menetapkan indikator Evaluasi proses pembelajaran 15. Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan
--	---

	tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya. 16. Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan
Strategi Pencapaian	a. Penetapan pedoman pembelajaran b. Penetapan pedoman mata kuliah elektif c. Penetapan pedoman e-learning d. Penetapan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam pendidikan. e. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar f. Evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar di akhir semester g. Pengendalian proses Kegiatan Belajar Mengajar h. Peningkatan proses pembelajaran i. Survey kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa).

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran.	RPS memuat model pembelajaran	- a.1. 100% RPS memuat model pembelajaran - a.2. 15% Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk mendorong kreatifitas dan jiwa kewirausahaan
16	Dosen harus memasukkan hasil penelitian dan pengabdian ke dalam materi pembelajaran mata kuliah yang relevan	Integrasi penelitian/pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, <i>book chapter</i> , dan lain-lain (IKT)	15% dari total mata kuliah
2	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul	a. Ketersediaan Kontrak Belajar b. Kurikulum disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam	a. ketersediaan kontrak belajar 100%

	memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (IKU) c. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. instrumen pembelajaran 4. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 5. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 6. metode pembelajaran; 7. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 8. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 9. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 10. daftar referensi yang digunakan.	b. 100% Mata Kuliah memiliki RPS c. 100% RPS sesuai standar yang ditetapkan
3	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai	Sosialisasi RPS kepada mahasiswa di awal semester	Sosialisasi RPS tepat waktu = 1, terlambat = 0,5, tidak disosialisasikan = 0
4	Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten.	Review RPS minimal 1 tahun sekali	Dilaksanakan = 1, tidak dilaksanakan

5	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai metode pembelajaran dalam RPS, baik secara langsung maupun tidak langsung	a. RPS yang memuat metode pembelajaran b. Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara <i>e learning</i> dan <i>offline</i> (tatap muka) konvensional c. pelaksanaan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan karakteristik sifat yakni interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa d. pelaksanaan proses pembelajaran harus menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. e. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan capaian pembelajaran. f. Tersedia variasi pembelajaran (modalitas dan pedagogi) g. Ketersediaan retensi dan perkembangan studi h. Ketersediaan dokumen diktat/hand out/lecture notes sesuai format yang baku setiap awal semester (IKU)	a. 100% RPS memuat metode pembelajaran b. Dokumentasi proses pembelajaran c. Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (IKU) - d-h. terlaksana/tersedia = 1, tidak/belum terlaksana = 0)
6	Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian yang dibimbing oleh dosen baik dalam bentuk Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, ataupun Disertasi)	a. Penelitian mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian sebagai bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen. b. cakupan penelitian, perancangan, atau pengembangan oleh mahasiswa yang dibimbing dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	- a.1. Ada penelitian (skripsi/tesis/disertasi) = 1, tidak ada = 0 - a.2. SK pembimbing skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi - a.3. Ketersediaan informasi durasi pengerjaan tugas akhir - b.1. ketersediaan pedoman tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi - b.2. ketersediaan indikator penelitian pelaksanaan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi

7	Kaprodi harus memastikan kurikulum Prodi memuat Mata Kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dibimbing oleh dosen.	a. Ka.Prodi memastikan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. b. Program studi diploma empat dan program sarjana harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen. (17) c. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (18)	a. Ada pengabdian kepada masyarakat (KKN/PkM bersama dosen) yang dilaksanakan sesuai SN-Dikti PkM b. Terlaksana Proses Pembelajaran di Luar Kampus (Jumlah mahasiswa melaksanakan magang/kkn/pertukaran pelajar/PkM) c. SK Pembimbing Lapangan program KKN/magang/PkM
8	Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler sesuai dengan karakteristik mata kuliah	a. Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. b. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	a-b. tersedia pedoman pelaksanaan program kurikuler
9	Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi	a. Ka.Prodi memfasilitasi bentuk pembelajaran di luar program studi terdiri dari: 1) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama 2) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda 3) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda 4) Pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi b. Prodi memastikan bahwa pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda, dan pembelajaran pada Lembaga non perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dan perguruan tinggi atau Lembaga lain yang terkait c. Ka.Prodi memastikan hasil kuliah yang dilakukan diluar program studi di luar perguruan tinggi yang mana diakui melalui mekanisme	a. Ketersediaan Pedoman pembelajaran di luar program studi b. Ketersediaan Kebijakan dan Surat Keputusan yang terkait pelaksanaan pembelajaran di luar program studi c. Ketersediaan SOP pelaksanaan pembelajaran di luar program studi d. Ketersediaan form penunjang pelaksanaan pembelajaran di luar program studi

		transfer sks Ka.Prodi memastikan pembelajaran di luar program studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen d. Dekan memfasilitasi pembelajaran di dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dari pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi diprioritaskan pelaksanaannya pada program sarjana di luar bidang Kesehatan	
10	Dekan dan Kaprodi menetapkan Masa Studi dan Beban Studi mengacu SN Dikti	a. KaProdi harus menyatakan beban belajar mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku. (23) b. KaProdi harus mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks. (24) c. KaProdi harus mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem konvensional. Sedangkan sistem blok/modul untuk 1 sks setara dengan 16 kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam 1 blok/modul terdapat ujian tengah blok/modul dan ujian akhir blok/modul (25). 1) Dosen harus melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 2) Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup : kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester 3) KaProdi yang melaksanakan sistem blok/modul harus menghitung beban belajar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 4) Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel,	Kelengkapan informasi terkait dalam buku pedoman akademik 100% (10/10)

		praktik lapangan, penelitian pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. d. KaProdi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 20 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari (26). e. KaProdi sarjana memfasilitas mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (<i>elektif</i>) minimal 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 2 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa. (27) f. KaProdi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara (28) g. KaProdi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara (29) h. KaProdi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan (30): 1) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; 2) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; 3) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau 4) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa	
--	--	--	--

		paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks. i. Prodi memastikan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai masa dan beban belajar. Atau mengikuti proses pembelajaran didalam program studi untuk memenuhi. Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi (31) j. pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut (32): 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi 2) (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: ▪ Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda ▪ Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau ▪ Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi	
11	Dekan dan Kaprodi memfasilitasi pelaksanaan Program Pasca dan Profesi	a. Dekan dapat menyelenggarakan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan. (33) b. KaProdi magister harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (<i>elektif</i>) minimal 6 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 4 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa. (34)	a.ketersediaan kebijakan pelaksanaan pendidikan program pascasarjana b.ketersediaan pedoman akademik program studi pascasarjana
12	Dekan dan Kaprodi menetapkan Rekognisi Capaian Mahasiswa	a. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister, program magister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik. (35)	Ketersediaan kebijakan rekognisi dalam capaian mahasiswa

		b. KaProdi harus memberi kesempatan pada mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan proses penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun (36) c. Mahasiswa program magister yang mengikuti program doktor harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor. (37) d. KaProdi harus memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. (38) e. KaProdi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL). (39)	
13	Ka.Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	100% mata kuliah telah dievaluasi
14	Dekan dan Kaprodi menetapkan indikator Evaluasi proses pembelajaran	a. Kelengkapan mata kuliah dengan diktat/<i>hand out/lecture notes</i> sesuai format yang baku selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik. (41) b. bahan/Materi kuliah diunggah di <i>cyber learning</i> sesuai standar yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan (42). c. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan pembelajaran <i>online (e-learning)</i> minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah. (43) d. Dekan memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui <i>e-learning</i>. (44) e. Dosen harus memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu	a. b. Ketersediaan dokumen bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i> setiap awal semester (IKT) b. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS di akhir semester (IKT) c. dokumentasi jurnal mengajar d. kebijakan pelaksanaan pembelajaran setiap awal semester sebelum proses belajar mengajar dimulai e. Prosentase Kehadiran dosen dalam perkuliahan (IKT) f. Prosentase Kehadiran mahasiswa dalam Perkuliahan (IKT)

		semester yaitu 14 kali pertemuan (45) f. Mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku (46)	
15	Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.	a. Ketersediaan dokumen hasil kinerja akademik mahasiswa b. Ketersediaan survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik c. Ketersediaan survey kepuasan dosen terhadap layanan akademik d. Ketersediaan survey evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa	a.1. Ketersediaan informasi keterlibatan dosen dalam kegiatan konseling dan mentoring akademik a.2. Ketersediaan informasi hasil evaluasi kinerja akademik dan kompetensi mahasiswa b-d. tersedia = 1, tidak tersedia = 0
Pihak Yang terlibat		a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.	

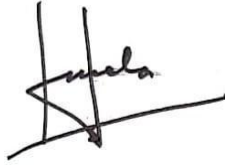
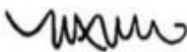
Dokumen terkait	a. Kurikulum khas Universitas dan kurikulum Prodi b. Pedoman pelaksanaan e learning c. Kebijakan dan Pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran d. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran e. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. f. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan
-----------------	--

	peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran g. Pedoman pelaksanaan Ujian mahasiswa h. SOP pelaksanaan semester antara i. SOP penyelenggaraan kuliah j. SOP penyelenggaraan diskusi kelompok k. SOP penyelenggaraan simulasi l. SOP penyelenggaraan studi kasus m. SOP penyelenggaraan pembelajaran kolaboratif n. SOP penyelenggaraan pembelajaran kooperatif o. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek p. SOP penyelenggaraan praktikum q. SOP penyelenggaraan praktek lapangan r. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah s. SOP penyelenggaraan seminar t. SOP penyelenggaraan KKN u. SOP penelitian dalam pembelajaran v. SOP pengabdian kepada masyarakat w. SOP pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler x. SOP penyusunan RPS y. SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i> z. SOP penyusunan diktat/<i>hand out/lecture notes</i> aa. SOP peninjauan dan penyesuaian RPS bb. SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar cc. SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar dd. SOP penentuan besaran sks ee. SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) ff. SOP penyelenggaraan semester antara gg. SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi hh. SOP monitoring evaluasi pelaksanaan KBM ii. SOP penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif, <i>student- centered learning, problem based learning</i>, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif jj. Form RPS kk. Form kehadiran dosen ll. Form kehadiran mahasiswa mm. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM nn. Form monitoring proses pembelajaran (prosentase masing-masing proses di dalam kurikulum prodi yang
--	--

	mencakup: interaktif, <i>student- centered learning</i>, <i>problem based learning</i>, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif). oo. Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.4
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyo SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. d. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian

	pembelajaran lulusan yang mencakup: prinsip penilaian. Teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa e. prinsip penilaian <i>edukatif</i> yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. f. Prinsip penilaian <i>otentik</i> yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. g. Prinsip penilaian <i>objektif</i>, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. h. Prinsip penilaian <i>akuntabel</i>, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. i. Prinsip penilaian <i>transparan</i>, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. j. Cetak biru penilaian (<i>blueprint assessment</i>) adalah rencana yang secara eksplisit menghubungkan hasil dan strategi penilaian. memandu pengembangan sistem penilaian di tingkat kursus, memandu pengembangan penilaian sebagai tingkat unit, memandu penggunaan instrumen individu secara tepat, dan memberikan bukti proses pembuatan desain yang terlibat dalam memilih tugas penilaian yang tepat, pengambilan sampel materi pelajaran dan keseimbangan. k. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. l. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup <i>live long learning</i>. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam <i>superteam</i> yang dipilihnya.
--	--

	m. Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016). n. Kriteria penilaian (<i>assessment criteria</i>) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015). o. Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
Rasional	Berdasarkan permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT yang salah satu isinya terkait dengan standar penilaian pembelajaran sebagai upaya untuk mencapai CPL lulusan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNISSULA. Selain itu, Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar penilaian pembelajaran Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang- undangan serta memasukkan unsur keislaman.
Isi standar:	1. Prodi memastikan pelaksanaan penilaian pembelajaran atas proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang terintegrasi 2. Prodi memastikan Dosen/Koordinator/tim dosen/Tim modul melaksanakan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian atas proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan. 3. Prodi memastikan Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul melaksanakan tahapan-tahapan penilaian Pembelajaran yang memuat unsur-unsur penilaian yang telah ditetapkan 4. Program Studi memberikan pelaporan penilaian secara transparan dan informatif kepada setiap pihak yang berwenang

	5. Dekan, Wakil Dekan I, dan KaProdi melakukan evaluasi proses penilaian mata kuliah 6. KaProdi memastikan penyelenggaraan ujian ulang secara terkoordinir.
Strategi Pencapaian	a. Penetapan pedoman penilaian pembelajaran b. Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa c. Pelaksanaan penilaian pembelajaran d. Evaluasi penilaian pembelajaran e. Pengendalian penilaian pembelajaran f. Peningkatan standar penilaian pembelajaran dilaksanakan dalam rapat pimpinan g. Survey kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Prodi memastikan pelaksanaan penilaian pembelajaran atas proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang terintegrasi	Dosen/Koordinator/tim dosen/Tim modul harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional (IKU)	Melaksanakan 5 prinsip penilaian mata kuliah secara terintegrasi yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan
2	Prodi memastikan Dosen/Koordinator/tim dosen/Tim modul melaksanakan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian atas proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan .	a. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket (IKU) b. Penggunaan instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. c. Penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi atau wawancara. d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus harus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. e. Penilaian hasil akhir harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	a.1. ketersediaan form atau penilaian keaktifan mahasiswa dalam proses perkuliahan b.1. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik b.2. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain c.1. terlaksana 75% d.1. terlaksana 75% e.1. terlaksana 75%
3	Prodi memastikan Dosen/Koordinator matakuliah/Tim modul melaksanakan tahapan-tahapan penilaian Pembelajaran yang memuat	a. Mekanisme penilaian didasarkan pada tahapan yang terdiri atas menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai	a.1. tersedia kontrak rencana penilaian (<i>blue print assessment</i>), b.1. tersedia dokumentasi pelaksanaan penilaian

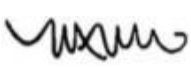
	unsur-unsur penilaian yang telah ditetapkan	dengan rencana pembelajaran yang tertuang dalam <i>blueprint assessment</i>. b. Proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Adanya umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa melalui tatap muka atau sistem informasi akademik; d. Terdapat dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan yang dapat diakses oleh civitas akademika. e. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir baik dalam bentuk RPS, RPP, maupun Rencana Tugas. f. Prosedur penilaian berupa penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang pada tahap perencanaan. g. Pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. h. Penilaian untuk program doktor harus menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.(IKU)	sesuai kontrak atau kesepakatan, c.1. tersedia sarana umpan balik dan memberi kesempatan mahasiswa untuk mempertanyakan hasil (melalui sistem atau tatap muka), c.2. dokumentasi pelaksanaan umpan balik penilaian mahasiswa d. terlaksana 75%, e. terlaksana 75%, f.1. tersedia SOP penilaian bertahap dan penilaian ulang = 1, tidak tersedia = 0 f.2. dokumentasi pelaksanaan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian g. kesesuaian pelaksanaan penilaian dengan <i>blueprint assessment</i> 80% h. dokumentasi pelaksanaan penilaian program doktor dari tim penilai eksternal (Perguruan Tinggi lain) tersedia = 1, tidak tersedia = 0
4	Program Studi memberikan pelaporan penilaian secara transparan dan informatif kepada setiap pihak yang berwenang	a. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A = 4 = Sangat baik sekali b.huruf AB = 3,5 = sangat baik; c.huruf B = 3 = baik; d. Huruf BC = 2,5 = cukup baik; e. huruf C = 2 = cukup; d. Huruf CD = 1,5 = kurang; e. huruf D = 1 = kurang sekali; atau f. huruf E = 0 = sangat kurang. b. Menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). c. penyerahan hasil penilaian mahasiswa oleh dosen kepada program studi setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat diakses melalui Sistem Informasi	a.b. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, c. dokumentasi pelaporan hasil penilaian melalui sistem informasi tepat waktu 90%

		maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau mengikuti kalender akademik UNISSULA. d. pengumuman hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dalam bentuk indeks prestasi semester (IPS). e. Pengumuman hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dalam bentuk indeks prestasi kumulatif (IPK). f. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. g. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	d. Dokumentasi Kartu Hasil Studi Mahasiswa setiap semester yang memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) e. Dokumentasi Kartu Hasil Studi Mahasiswa setiap semester yang memuat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) f. Buku Pedoman Akademik atau KHS yang memuat perhitungan IPS g. Buku Pedoman Akademik atau KHS yang memuat perhitungan IPK
5	Dekan, Wakil Dekan I, dan KaProdi melakukan evaluasi proses penilaian mata kuliah	a. evaluasi proses Pendidikan dengan melihat pada tingkat kepuasan mahasiswa (IKT) b. Pedoman penilaian Mahasiswa (EDOM) (IKT) b. Analisis Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (terlaksana = 1) (IKT) b. evaluasi terhadap hasil penilaian mata kuliah setiap akhir semester dan dihadiri oleh dosen.	a. Tingkat kepuasan mahasiswa > 75% b. tersedia = 1, tidak tersedia = 0 c. terlaksana = 1, tidak terlaksana = 0 d. terlaksana = 1, tidak terlaksana = 0
6	KaProdi memastikan penyelenggaraan ujian ulang secara terkoordinir.	Penyerahaan nilai akhir semester mata kuliah setelah pelaksanaan ujian ulang paling lambat sebelum pengambilan KRS semester berikutnya dimulai	a.1. Tersedia SOP penyelenggaraan Ujian Ulang = 1, tidak tersedia = 0 a.2. dokumentasi pelaksanaan Ujian Ulang sesuai jadwal, tersedia = 1, tidak tersedia = 0
Pihak Yang terlibat		a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi.	

	d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	a. Pedoman penilaian mahasiswa b. Standar prinsip penilaian c. Standar Teknik dan instrumen penilaian, d. Standar mekanisme dan prosedur penilaian, e. Standar pelaksanaan penilaian, f. Standar pelaporan penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. g. Standar kelulusan mahasiswa h. SOP penyusunan <i>blueprint assessment</i> i. SOP pengumuman hasil penilaian j. SOP pembuatan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah k. Form penilaian l. Form <i>blueprint assessment</i> m. Form laporan penilaian
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyono SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 4. Dosen NIDK adalah dosen atau instruktur yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu pada perguruan tinggi dan atau satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat di perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

	5. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 6. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 7. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi. 8. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi. 9. Praktisi adalah seorang professional yang mempraktikkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya. 10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
Rasional	Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pada UU no. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem perguruan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Mengacu pada visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka diperlukan suatu tenaga pendidik (dosen, laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian.

	Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
Isi Standar	1. Prodi memiliki dan memenuhi kecukupan dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan. 2. Prodi memiliki kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan. 3. Kaprodi memastikan Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. 4. Prodi memastikan adanya keterlibatan akademik dan professional dosen baik secara kolektif maupun individual dalam bentuk rekognisi dan prestasi 5. Prodi memastikan Dosen memiliki kualitas Penelitian dan PkM 6. Prodi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk menetapkan harapan yang realistis. 7. Fakultas dan Prodi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i>, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen 8. Prodi memiliki mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA 9. Prodi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas sebagai acuan hak dosen 10. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 11. Dosen UNISSULA terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap yang wajib mengimplementasikan BudAI 12. Dekan memastikan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kontrak Fakultas menggunakan standar kualifikasi akademik

	dan kompetensi yang dibutuhkan, sesuai kebijakan yang ditetapkan. 13. Dekan memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i>, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan 14. Prodi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan layanan Program Studi 15. Prodi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi aturan
Strategi Pencapaian	1. Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 2. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen 3. Membuka kesempatan mengikuti Pendidikan keterampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi 4. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi dan terakreditasi minimal B. 5. Bagi dosen dengan kualifikasi S2 wajib melanjutkan ke jenjang S3, kecuali dosen yang berusia lebih dari sama dengan 61 tahun. 6. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen 7. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya 8. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional / internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional 9. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik dan promosi bagi dosen. 10. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi teknisi/tenaga admin 11. Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya. 12. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi. 13. Memfasilitasi semua tenaga kependidikan di luar tenaga administrasi wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 14. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performan dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian) 15. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi

		16. Prodi memastikan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan 17. Prodi memastikan pelaksanaan program peningkatan Budaya Akademik Islami di lingkungan tenaga kependidikan 18. Prodi memastikan adanya mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional	
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan			
No.	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Prodi memiliki dan memenuhi kecukupan dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi serta memenuhi aturan.	a. Kecukupan dosen per prodi b. Rasio Dosen:Mahasiswa c. EWMP d. Beban bimbingan	a.1. Jumlah dosen tetap program studi Diploma 3 dan Sarjana masing-masing ≥ 12 a.2. Jumlah dosen tetap program studi Magister dan Doktor ≥ 6 b.1. Rasio Dosen : Mahasiswa pada prodi Diploma 3 1: 25 Sarjana 1: 40 c.1. EWMP Dosen : $12 \leq EWMP \leq 16$ c.2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: 1. kegiatan pokok dosen mencakup: a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c) pembimbingan dan pelatihan; d) penelitian e) pengabdian kepada masyarakat; 2. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan 3. kegiatan penunjang d. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester ≤ 6
2	Prodi memiliki kualifikasi dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi	a. Kualifikasi pendidikan S3 per prodi	a.1. Jumlah dosen berpendidikan Doktor/S3 pada program studi Diploma 3 dan Sarjana $\geq 30\%$ a.2. Jumlah dosen berpendidikan Doktor/S3 pada Prodi Magister dan Doktor $\geq 100\%$

	serta memenuhi aturan.	b. Kualifikasi L/LK/GB c. Sertifikasi Pendidik d. Sertifikasi Kompetensi	b.1. Jumlah dosen L/LK/GB pada prodi Diploma 3 dan Sarjana $\geq 70\%$ b.2. Jumlah dosen LK/GB pada Prodi Magister $\geq 70\%$ b.3. Jumlah GB S3 = 60% c.1. Jumlah Dosen memiliki Sertifikasi Pendidik $\geq 80\%$ d.1. Jumlah dosen Prodi Diploma 3 yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri $\geq 50\%$ d.2. jumlah dosen yang memiliki sertifikat profesional $\geq 10\%$ 1.
3	Kaprodi memastikan Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. (IKT)	Jumlah Guru Besar pada program studi Doktor/S3	a. jumlah GB S3 minimal 2 orang
10	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (IKT)	a. Dosen melakukan screening kesehatan difasilitasi oleh universitas	a. pencapaian 100% dari total dosen
11	Dosen UNISSULA terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap yang wajib mengikuti pelatihan BudAI serta mengimplementasikan BudAI dan Islamisasi Ilmu (IKT)	a.1. Dosen mengikuti pelatihan BudAI dan memperoleh sertifikat/bukti keikutsertaan a.2. Dosen mengimplementasikan BudAI dalam aktivitas sehari-hari seperti; 1. adab berpakaian, 2. adab Ibadah Wajib berjamaah, 3. adab Ibadah Sunnah rutin, 4. adab thaharah,	a.1. pencapaian 100% dari total dosen a.2. pencapaian 75% dari total dosen a.3. pencapaian 75% dari total dosen

		5. adab keilmuan dan rekonstruksi nilai-nilai Islam a.3. keterlibatan pada agenda nilai-nilai Fakultas maupun Universitas;	
4	Prodi memastikan adanya keterlibatan akademik dan professional dosen baik secara kolektif maupun individual dalam bentuk rekognisi dan prestasi	Keterlibatan akademik dan professional dosen	a.1. Jumlah rekognisi atau prestasi/kinerja dosen 25% (seperti visiting lecturer, editor, reviewer, keynote speech, penghargaan/best paper, dll) a.2. Rekognisi Dosen sebagai tenaga profesional/tenaga ahli $\geq 5\%$ a.3. kontribusi intelektual bidang pendidikan dan pengajaran, profesional, sosial kemasyarakatan $> 5\%$
5	Prodi memastikan Dosen melaksanakan Penelitian dan PkM	a. Jumlah Produk/Jasa Karya Dosen yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat	a.1. Rata-rata Produk/Jasa Karya Dosen prodi Diploma 3 yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat selama 3 tahun terakhir > 1
7	Fakultas dan Prodi memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i> , rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen	a. Fakultas memiliki dokumentasi dan SOP kepegawaian b. Prodi merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDI di perguruan tinggi (Renstra PT dan Fakultas) secara konsisten c. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dosen	a.1. Ketersediaan buku peraturan kepegawaian a.2. Ketersediaan SOP Rekrutment dosen dan tendik a.3. Dokumentasi penetapan embanan Dosen terdapat pedoman evaluasi kinerja dosen dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja dosen (serta hasil) a.4. tersedia SOP pengembangan karir akademik dosen dan sertifikasi profesional dosen a.5. terlaksana Evaluasi/survey kepuasan dosen terhadap kebijakan, Fasilitas, Sumber daya, dan proses a.6. Tersedia pedoman, indikator, dan instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi/survey kepuasan dosen a.7. terdapat upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kepuasan dosen a.8. terdapat evaluasi efektifitas kebijakan tindak lanjut (dokumen keberhasilan tindak lanjut) b.1. Ketersediaan rencana pengembangan dosen/SDM program studi (roadmap) c.1. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan $> 80\%$

8	Prodi memiliki mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA	a. Fakultas memiliki dokumentasi dan SOP kepegawaian b. Prodi memiliki dokumentasi keikutsertaan sertifikasi	a.1. Ketersediaan dokumentasi dan SOP kepegawaian a.2. Ketersediaan mekanisme/SOP pengembangan dosen sesuai dengan arahan Universitas b. Ketersediaan dokumentasi Dosen mengikuti sertifikasi
6	Prodi menunjukkan pengelolaan dosen yang sistematis dan memberikan tanggung jawab kepada setiap dosen untuk menetapkan harapan yang realistis.	a. Prodi memiliki dokumentasi kontrak/embanan kinerja per dosen b. Pengelola prodi menunjukkan peran, tanggung jawab, wewenang dan proses pengambilan keputusan c. Pengelola prodi menunjukkan proses, struktur dan tradisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya	a.1. Ketersediaan form embanan kerja dosen a.2. Ketersediaan kontrak/embanan kerja dosen yang telah ditandatangani b.1. Ketersediaan bukti dokumen sanksi dosen dan tendik a. Ketersediaan dokumen Laporan Kinerja Dekan b. Ketersediaan dokumen Kode Dosen
9	Prodi menunjukkan proses evaluasi, promosi dan penghargaan dosen yang dikomunikasikan kepada dosen dengan jelas sebagai acuan hak dosen	Prodi memiliki dokumentasi evaluasi, monitoring dan penghargaan dosen. Hak dosen atas penghasilan, jaminan sosial, penghargaan, sesuai tugas dan prestasi kerja pembinaan karir, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan	a. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi dosen b. Ketersediaan pelaksanaan penghargaan dosen c. Pembagian kerja dosen dan KPI d. Pembagian kerja tenaga pendidikan dan KPI e. buku pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, f. evaluasi dan monitoring Kinerja dosen g. evaluasi dan monitoring Kinerja tendik rekam jejak kinerja dosen (disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat) h. rekam jejak kinerja tenaga kependidikan (disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat)

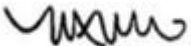
12	Dekan memastikan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan kontrak Fakultas menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan, sesuai kebijakan yang ditetapkan.	a. SOP Rekrutmen Fakultas b. Buku Kepegawaian	- a.1. ketersediaan SOP rekrutmen di tingkat fakultas untuk tenaga kontrak - a.2. Ketersediaan buku peraturan kepegawaian
13	Dekan memiliki proses yang terdokumentasi dan efektif untuk memfasilitasi <i>human resource planning</i> , rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan tenaga kependidikan	a. Fakultas memiliki dokumentasi dan SOP kepegawaian b. Prodi memastikan adanya mekanisme dan pelaksanaan pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional mengikuti rencana pengembangan SDI di perguruan tinggi (Renstra PT dan Fakultas) c. Prodi memastikan pelaksanaan program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan d. Prodi memastikan pelaksanaan program peningkatan Budaya Akademik Islami di lingkungan tenaga kependidikan	- a.1. Ketersediaan mekanisme/SOP pengembangan tenaga kependidikan sesuai dengan arahan Universitas - a.2. Pedoman evaluasi kinerja tendik - a.3. Dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja tendik layanan proses pendidikan - a.4. terlaksana Evaluasi/survey kepuasan tendik terhadap kebijakan, Fasilitas, Sumber daya, dan proses - a.5. Tersedia pedoman, indikator, dan instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi/survey kepuasan tendik - a.6. terdapat upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kepuasan tendik - a.7. terdapat evaluasi efektifitas kebijakan tindak lanjut (dokumen keberhasilan tindak lanjut) - b.1. Ketersediaan rencana pengembangan tendik/SDM program studi (roadmap) - b.2. tersedia SOP pengembangan karir akademik tendik dan sertifikasi profesional - c.1. Ketersediaan bukti dokumen pelatihan tendik - c.2. dokumentasi atau bukti sertifikasi tenaga kependidikan - c.3. Dokumentasi atau bukti pelaksanaan Program Pengembangan kompetensi tendik seperti studi lanjut atau pelatihan tendik - d.1. Dokumentasi atau bukti pelaksanaan peningkatan BudAI di lingkungan tendik
14	Prodi memiliki kualifikasi tenaga kependidikan yang sesuai dengan	a. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan	a.1. Tenaga kependidikan memenuhi kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi

	kebutuhan layanan Program Studi	program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. b. Prodi memiliki tenaga kependidikan yang tersertifikasi	unit pengelola, serta pengembangan program studi. a.2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya di program studi. a.3. Dokumentasi penetapan embanan tendik a.4. terdapat pedoman evaluasi kinerja tendik a.5. dokumentasi pelaksanaan evaluasi kinerja tendik (serta hasil) b.1. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya b.2. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan memiliki kemampuan baca tulis al quran dan mengoperasikan komputer
15	Prodi memiliki dan memenuhi jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi aturan.	Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	a. Jumlah tenaga kependidikan memenuhi kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi
Pihak yang terlibat dalam Standar	1. Penetapan standar melibatkan WD II, Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala UPM Fakultas Ekonomi sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala UPM Fakultas Ekonomi. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi melalui evaluasi diri, WD II melakukan monitoring terhadap Kepala UPM Fakultas Ekonomi, WD II menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala UPM Fakultas Ekonomi Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.		

	5. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan dan WD II 6. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Statuta Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Renstra Fakultas Ekonomi UNISSULA 3. Peraturan Kepegawaian UNISSULA 4. Pedoman studi lanjut dosen UNISSULA 5. Kode etik dosen 6. Kode etik tenaga kependidikan
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.I.6
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyو SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. c. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar d. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Rasional	Berdasarkan Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah standar sarana dan prasarana. Sejalan dengan itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar sarana prasarana pendidikan yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar Sarana Prasarana Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional

	Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.
Isi standar	1. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Ruang Baca menjamin kecukupan sarana untuk mencapai pembelajaran 2. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Pusat Komunikasi menjamin kecukupan prasarana penunjang untuk mencapai pembelajaran 3. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi. 5. Wakil Dekan II memastikan terlaksana pemeliharaan dan perawatan secara berkala dan sesuai SOP 6. Wakil Dekan II memastikan Efektivitas Pemakaian sarana dan prasarana secara berkala. 7. Wakil Dekan II memastikan sarana dan prasarana Fakultas yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus 8. Wakil Dekan I dan Kepala Pusat Komunikasi (Puskom) memastikan sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.
Strategi Pencapaian	1. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/direktorat/pusat/unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu. 2. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Kampus yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Ruang Baca menjamin kecukupan dan aksesibilitas sarana pembelajaran (IKU)	a. Standar Peralatan Ruang kuliah lengkap dan sesuai kebutuhan b. Standar Buku dan sumber belajar lengkap dan mutakhir c. Standar Peralatan Laboratorium memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. d. Fasilitas komputer secara lengkap, mutakhir (updateable dan upgradeable), cukup, serta sesuai kebutuhan	a. Ketersediaan perabot pembelajaran a.1. Ketersediaan peralatan pendidikan (LCD, AC, whiteboard, Computer, Soundsytem), serta peralatan kuliah cadangan a.2. Tersedia ruang kelas dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa sebesar 1,5 m ² per mahasiswa, serta ruang kuliah cadangan b.1. Ketersediaan buku pembelajaran dosen dan mahasiswa secara lengkap dan mutakhir seperti; buku, dokumen mahasiswa, referensi internasional minimal 25%, majalah ilmiah 3 tahun terakhir. c.1. Ketersediaan peralatan untuk laboratorium secara lengkap, modern, dan mutakhir sesuai kebutuhan prodi. c.2. Tersedia laboratoriorium atau studio yang memenuhi standara penggunaan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan d.1. Ketersediaan fasilitas komputer secara lengkap, mutakhir, dan cukup sesuai kebutuhan dan jumlah civitas akademika
		a. Penyediaan sarana pembelajaran yang mutakhir (IKU) b. sistem informasi untuk proses pembelajaran berupa layanan digital mudah diakses serta dievaluasi secara berkala	a. Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dengan internet b. Tersedia system informasi berupa layanan e-learning, e-journal, e-book, e-repository yang mudah diakses

7	Wakil Dekan II memastikan sarana dan prasarana Fakultas yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	sarana dan prasarana Fakultas yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Ketersediaan sarana mahasiswa berkebutuhan khusus.
2	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Pusat Komunikasi menjamin kecukupan dan aksesibilitas prasarana penunjang pembelajaran (IKU)	a. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran terdiri dari air, sanitasi, listrik, internet, dan transportasi tersedia dan mudah digunakan b. ruang belajar mandiri bagi mahasiswa Magister dan Doktor c. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran seperti Area hotspot/internet, UKM atau organisasi mahasiswa, dan area diskusi d. Standar sarana berkreasi indoor (contoh ruang auditorium/aula), sarana berkreasi outdoor e. tersedia sarana koperasi/kantin	a.1. Standar lahan dan bangunan milik sendiri a.2. Tersedia fasilitas umum berupa air dengan ketentuan; sarana penyediaan air bersih memenuhi persyaratan teknis, jumlah air tersedia memenuhi kebutuhan pemakai, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, aliran air mengalir secara terus menerus, memiliki panduan pengelolaan air. a.3. Tersedia fasilitas umum berupa sanitasi dengan ketentuan; rasio 1 WC untuk 40 pengguna aktif di kampus pada saat yang sama, serta terdapat panduan pengelolaan sanitasi a.4. Tersedia fasilitas umum berupa listrik dengan ketentuan; perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis, tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan a.5. Tersedia fasilitas prasarana umum penunjang pembelajaran berupa internet dengan ketentuan; jaringan internet nirkabel lancar b. Tersedia ruang belajar mandiri bagi mahasiswa Magister dan Doktor c.1. ruang kegiatan mahasiswa (UKM), dengan ketentuan 24m² per UKM dan lebar minimal 4m c.2. Tersedia Gudang dengan daya tampung per periode (umur penyimpanan) c.3. Tersedia perpustakaan atau ruang baca dalam fakultas dengan luas 0,2 m² per mahasiswa. dana pengembangan bahan pustaka, serta SOP penggunaan perpustakaan fakultas/ruang baca

			d.1. Tersedia fasilitas tempat olahraga. Tersedia ruang berkreasi outdoor seperti taman atau halaman untuk beraktivitas, dan parkir d.2. Tersedia ruang berkreasi indoor dengan kapasitas 200 orang d.3. Ketersediaan sarana olahraga (18) d.4. Ketersediaan sarana berkesenian (18) e. Tersedia fasilitas kantin atau koperasi (19)
		a. Penyediaan prasarana yang mutakhir (IKU) b. Kemudahan Sistem informasi	a. Tersedia sistem IT memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen b. Kemudahan akses jaringan computer (internet) (16)
8	Wakil Dekan I dan Kepala Pusat Komunikasi (Puskom) memastikan sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. (5)	a.1. system informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi (5) a.2. Sistem informasi untuk proses pembelajaran dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti (5)

3	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	a. Standar Peralatan ruang kantor lengkap, modern, dan diperbarui maksimal setiap 5 tahun (usia peralatan 5 tahun) (17) b. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, dan Tata Usaha. (19)	a.1. Ketersediaan sarana ruang kantor dan ruang dosen secara lengkap dan cukup modern sesuai umur alat (usia peralatan maksimal tahun) (17) a.2. Ketersediaan sarana dan prasarana tridharma (lengkap = 100%, cukup lengkap = 75%, kurang lengkap = 50%) a.3. a. Pemanfaatan sarana dan prasarana tridharma (optimal = 100%, kurang optimal = 75%, tidak optimal = 50%)
---	---	--	--

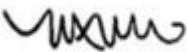
	dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		b.1. Tersedia ruang pimpinan fakultas minimal 16m ² per pimpinan, lebar minimal 4m. (19) b.2. Tersedia ruang pimpinan jurusan dengan luas minimal 12m ² per pimpinan dengan lebar minimal 3m. (19) b.3. Tersedia ruang dosen dan ruang kantor dengan luas minimal 4m ² per orang (lebar minimal 2m) (19) b.4. Tersedia ruang tata usaha dengan luas minimal 48m ² per karyawan dengan lebar minimal 4m (19)
4	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.	Kecukupan rencana pengembangan sarana dan prasarana	a.1. Kecukupan Sarana dan Prasarana (memadai =100%, cukup memadai = 75%, kurang memadai=50%) a.2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana (ada / tidak ada)
5	Wakil Dekan II memastikan terlaksana pemeliharaan dan perawatan secara berkala dan sesuai SOP	Pemeliharaan dan Perawatan secara berkala dan sesuai SOP	a. Tersedia unit dan sdm yang bertugas memelihara sarana dan prasarana Fakultas b. Terdapat SOP perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana c. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala meliputi; pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, penggantian bahan d. Pemeliharaan dan Perawatan dilakukan minimal 1 tahun sekali
6	Wakil Dekan II memastikan Efektivitas Pemakaian sarana dan prasarana secara berkala.	Efektivitas Pemakaian sarana dan prasarana. Monev kepuasan layanan sarana dan prasarana pembelajaran	a.1. Memiliki pedoman pemakaian dan pemanfaatan sarpras a.2. Memiliki target pemakaian a.3. Memiliki data pemakaian a.4. Memiliki data sarpras lengkap dengan laik pakai dan rekomendasi perbaikan.

			b.1. Instrumen monev layanan b.2. Pelaksanaan monev kepuasan layanan sarpras pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan administrasi oleh mahasiswa, dosen, dan tendik
Pihak Yang terlibat	a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.		
Dokumen terkait	a. Renstra UNISSULA b. Daftar inventarisasi lahan c. Daftar inventarisasi prasarana d. SOP Pemeliharaan Sarpras		

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	--

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.7
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA - Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. - Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. - Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. - Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia - Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. - Unit Pengelola Program Studi (UPPS) merupakan unit yang mengelola kegiatan pembelajaran di tingkat program studi - Modus tunggal - Modus ganda - Modus konsorsium
Rasional	Berdasarkan Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pengelolaan pembelajaran. Penetapan standar pengelolaan pembelajaran sebagai salah satu aspek yang penting dalam menunjang pencapaian kompetensi lulusan. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar pengelolaan pembelajaran yang disesuaikan dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Isi standar	1. Program Studi melakukan review dan pembaharuan kurikulum secara berkala minimal setiap 4 tahun sekali (makro kurikulum) dan 1-2 tahun sekali untuk mikro kurikulum, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester dalam setiap mata kuliah. 3. Dekan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran 4. Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan 5. Dekan menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu 6. Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas 7. Dekan/Kaprodi menetapkan kalender akademik dengan mengacu kalender akademik UNISSULA. 8. Kaprodi memberikan penugasan kepada dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 9. Dekan mengajukan SK mengajar kepada Rektor, paling lambat pada saat perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing-masing Program Studi 10. Dekan dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi berupa modus tunggal, ganda dan konsorsium yang berorientasi nasional dan internasional 11. Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1(satu) semester sekali 12. Dekan, Kaprodi harus melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester 13. Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran
-------------	---

	paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 (dua) kali yakni pada awal (2 (dua) bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1(satu) bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNISSULA. 14. Dekan harus melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.
Strategi Pencapaian	1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Pembelajaran 2. Menyusun Pedoman Pembelajaran 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 4. Melaporkan PD.Dikti. 5. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang Suasana Akademik 6. Melakukan pengembangan mutu pembelajaran 7. Melakukan evaluasi kepuasan stakeholders

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Program Studi melakukan review dan pembaharuan kurikulum secara berkala minimal setiap 4 tahun sekali (makro kurikulum) dan 1-2 tahun sekali untuk mikro kurikulum, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	a. Program Studi melaksanakan review kurikulum b. Kurikulum direview dan disusun dengan melibatkan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal c. Dokumen kurikulum Program Studi yang memuat 1. Profil lulusan 2. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) 3. Bahan kajian 4. Mata kuliah dan pembobotan SKS 5. Matrik keterikatan mata kuliah dengan CPL 6. Model pembelajaran	a. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0 b. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0 c. Kelengkapan komponen = x/6

2	Dekan memastikan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester dalam setiap mata kuliah.	Jumlah mata kuliah yang memiliki RPS/jumlah mata kuliah	100%
3	Dekan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	a. Ketersediaan dokumen Kebijakan dan Rencana strategis memuat program-program strategis Program Studi terkait pembelajaran b. dokumen Kebijakan dan Rencana strategis disosialisasikan	Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
4	Dekan menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	a. dokumentasi program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan berbasis sistem informasi pelaksanaan b. Pelaksanaan audit pembelajaran/evaluasi dan tindak lanjut pengukuran capaian pembelajaran mengacu Standar pemenuhan capaian pembelajaran dan instrumen untuk mengukur capaian pembelajaran serta c. Pelaksanaan perbaikan kualitas pembelajaran berdasar capaian pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan.	(tersedia = 1, tidak tersedia = 0) terlaksana = 1, tidak/belum terlaksana = 0 terlaksana = 1, tidak/belum terlaksana = 0
13	Dekan harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan	a. Pelaporan PD Dikti tepat waktu b. Data yang dilaporkan melalui PDDIKTI	Pelaporan tepat waktu

	program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi pada semester ganjil, genap dan semester antara yang dilakukan per semester 2 (dua) kali yakni pada awal (2 (dua) bulan setelah mulai perkuliahan) dan akhir (paling lambat 1(satu) bulan setelah perkuliahan selesai) semester sesuai dengan kalender akademik UNISSULA.	merupakan data yang akurat, valid dan mutakhir dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan standar Dikti.	
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
5	Dekan menyusun dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik serta budaya mutu	Ketersediaan Pedoman akademik	Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
6	Dekan harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas	a. Ketersediaan SOP pembelajaran b. Ketersediaan SOP evaluasi pembelajaran	tersedia = 1, tidak ada = 0
7	Dekan/KaProdi menetapkan kalender	Ketersediaan kalender akademik	tersedia = 1, tidak ada = 0

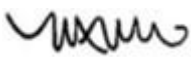
	akademik dengan mengacu kalender akademik UNISSULA.		
8	KaProdi memberikan penugasan kepada dosen harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	a. Ketersediaan Emбанan Dosen b. Penetapan embanan dosen mengacu pada kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman	tersedia = 1, tidak ada = 0
9	Dekan mengajukan SK mengajar kepada Rektor, paling lambat pada saat perkuliahan dimulai dan didistribusikan ke masing-masing Program Studi	a. Ketersediaan SK Mengajar b. SK Mengajar didistribusikan kepada dosen pengajar	tersedia = 1, tidak ada = 0
10	Dekan dapat memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi berupa modus tunggal, ganda dan konsorsium yang berorientasi nasional dan internasional	a. Internasionalitas yang meliputi internasionalisasi kurikulum, badan mahasiswa, fakultas, dan mata kuliah b. Adanya kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif untuk mahasiswa asing dalam pedoman akademik mahasiswa asing	a. (terlaksana 4 = 1, terlaksana 3 = 0,75, terlaksana 2 = 0,5, terlaksana 1 = 0,5, tidak/belum terlaksana = 0) b. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
11	Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 1(satu) semester sekali	a. Ketersediaan Laporan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran program studi tiap semester b. Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dalam pembelajaran melalui tindak lanjut	a. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0 b. Tersedia = 1, tidak tersedia = 0
12	Dekan, KaProdi harus melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta integrasi penelitian, PkM	Ketersediaan Laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran terkait integrasi penelitian dan PkM	Tersedia = 1, tidak tersedia = 0

	ke dalam pembelajaran secara komprehensif dan ditindaklanjuti setiap semester		
14	Dekan harus melakukan evaluasi tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.	Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen dalam pembelajaran	TKM $\geq$ 75% strategis pengembangan.
Pihak Yang terlibat		a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Unit Penjaminan Mutu FE sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi dan Ketua Tim Tracer Study Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan Kepala UPM. e. Peningkatan standar dilakukan oleh Dekan dalam Rapat Pimpinan.	
Dokumen terkait		a. Statuta UNISSULA b. Renstra UNISSULA c. Peraturan Akademik d. Pedoman Akademik e. Pedoman pelaporan PDDIKTI f. SOP Pelaporan PDDIKTI g. Formulir Pelaporan PDDIKTI h. Pedoman pengajuan SK Mengajar i. SOP pengajuan SK Mengajar j. Formulir pengajuan SK Mengajar k. Pedoman penetapan kalender akademik l. SOP penetapan kalender akademik	

	m. Formulir penetapan kalender akademik
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.1.8
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	Standar Biaya Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR BIAYA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA - Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. - Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. - Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. - Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan - Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. - Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. - Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung - Biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi - Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang

	berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Rasional	Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 yang menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah pembiayaan pembelajaran. Selain itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar pembiayaan pembelajaran yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar pembiayaan pembelajaran Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.
Isi standar	1. Dekan, Wakil Dekan II, dan Prodi memastikan ketercukupan dana operasional pembelajaran yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 2. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian bersumber dari mahasiswa, YBWSA, pemerintahan, dan sumber lain 3. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain; hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta 4. Dekan memastikan penyusunan RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan per tahun, dengan berdasar hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi dan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah. 5. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan dilakukannya perencanaan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 6. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 7. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan penggunaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	8. Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran. 9. Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran FE UNISSULA.
Strategi Pencapaian	1. Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal 2. Dekan berkoordinasi dengan seluruh unit di bawahnya dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. 4. Dekan melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dekan, Wakil Dekan II, dan Prodi memastikan ketercukupan dana operasional pembelajaran yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa (IKU)	D3 dan S1 minimal 20 juta per mahasiswa S2 minimal 28 juta per mahasiswa S3 minimal 40 juta per mahasiswa
2	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan sumber pendanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian bersumber dari mahasiswa, YBWSA, pemerintahan, dan sumber lain	Persentase penggunaan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana (IKT)	Maksimal 95%
3	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain; hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan atau kerjasama kelembagaan	Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total perolehan dana (IKT)	Minimal 5%

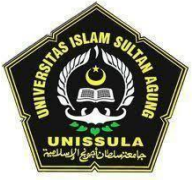
	pemerintah dan swasta		
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
4	Dekan memastikan penyusunan RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan pendidikan per tahun, dengan berdasar hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi dan mempertimbangkan jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah.	Ketersediaan RAPBT (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan)	Tersedia = 1, tidak ada = 0
5	Dekan dan Wakil Dekan II melakukan perencanaan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.	a. Analisa/ prosentase alokasi investasi dalam RAPBT b. Laporan Anggaran	Tersedia = 1, tidak ada = 0
7	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan penggunaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. SOP Pembiayaan Pembelajaran b. SOP Pengelolaan Dana Pendidikan	Tersedia = 1, tidak ada = 0
8	Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	a. Pelaporan keuangan dan Laporan Realisasi secara berkala b. SOP Pelaporan Keuangan	Tersedia = 1, tidak ada = 0
9	Dekan dan Wakil Dekan II harus melakukan monitoring evaluasi keterserapan anggaran FE UNISSULA	Bukti monitoring dan evaluasi keterserapan anggaran	Tersedia = 1, tidak ada = 0

Pihak Yang terlibat	a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan Dekan, Wakil Dekan II, dan KaProdi Fakultas Ekonomi Unissula. c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap
Dokumen terkait	a. Pedoman pembiayaan UNISSULA b. Pedoman RKAT c. SOP pengajuan pembiayaan d. SOP pelaporan pembiayaan e. Formulir pengajuan RKAT f. Formulir pengajuan pembiayaan g. Formulir pelaporan pembiayaan
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

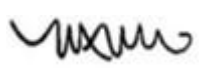
STANDAR MUTU PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.1
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Hasil Penelitian	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen FE UNISSULA Hasil penelitian merupakan luaran penelitian
	yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa.

Rasional Standar Hasil Penelitian	Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian FE UNISSULA adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan serta rekonstruksi ilmu berdasarkan islam. Untuk itu, FE UNISSULA mengarahkan hasil penelitian di lingkungan FE UNISSULA sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam rekonstruksi ilmu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Fakultas Ekonomi UNISSULA berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian FE UNISSULA merujuk kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 44 sebagai acuan minimal hasil penelitian. Sehingga UNISSULA menyusun standar hasil penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi FE UNISSULA
Isi Standar Hasil Penelitian	1. Kaprodi memastikan setiap dosen menghasilkan penelitian setiap tahun 2. Kaprodi memastikan setiap dosen melakukan penelitian sesuai Road Map Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA

	3. Kaprodi memastikan dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa 4. Prodi memastikan penelitian dosen dan/Mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal/prosiding 5. Program studi memastikan penelitian dosen dan/Mahasiswa menghasilkan luaran dalam bentuk buku/HKI/Paten 6. Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu
Strategi Pencapaian	1. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian 2. Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 3. Penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian 4. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran 5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian secara berkala Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kaprodi memastikan setiap dosen menghasilkan penelitian setiap tahun	Persentasi dosen menghasilkan penelitian (IKU)	Minimal 75% per tahun
		Persentase Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (IKT)	Minimal 25%
		Penelitian merupakan hasil rekonstruksi berdasarkan nilai nilai Islam (IKT)	Minimal 50%
		Penelitian berorientasi pada UMKM (IKT)	Minimal 50%

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
		Keterlibatan tugas akhir mahasiswa dalam penelitian dosen (IKT)	Minimal 25%
2	Dekan memastikan kontribusi hasil penelitian dalam bidang pengajaran	Kontribusi hasil penelitian dalam bentuk Buku Ajar	15%
	dan IPTEK secara relevan	Kontribusi hasil penelitian dalam bentuk Pokok Bahasan	80%
		Kontribusi hasil penelitian dalam bentuk Referensi RPS	80%
3	Kaprodi memastikan penelitian dosen dan/Mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal/prosiding	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Internasional/Prosiding internasional terindeks	Minimal 50% DTPS per tahun,
		Publikasi penelitian dosen dan atau dosen dengan mahasiswa pada Jurnal/Prosiding Nasional	25%
		Publikasi Jurnal Ilmiah dan konferensi DTPS	60%
		Persentase Publikasi dalam bentuk prosiding ber ISBN	Minimal 50%
		Publikasi mahasiswa secara mandiri atau kolaborasi dengan dosen	Minimal 25%
		Publikasi tugas akhir mahasiswa S1 dalam prosiding internasional terindeks/tidak terindeks	1%
		Publikasi tugas akhir mahasiswa S2 dalam prosiding internasional terindeks	2%
		Publikasi tugas akhir mahasiswa S3 dalam prosiding internasional terindeks	3%
		Persentase publikasi mahasiswa dalam Jurnal/prosiding dan media internasional	S3 = 5% S2= 4% S1= 1%

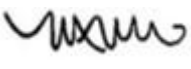
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
4	Kaprodi memastikan penelitian dosen dan/Mahasiswa menghasilkan luaran dalam bentuk Paten; Paten Sederhana/HKI: Book/Book Chapter:	Persentase Buku hasil rekonstruksi ilmu atas dasar nilai-nilai Islam	Minimal 5%
		Luaran penelitian yang menghasilkan Paten/Buku yang melibatkan mahasiswa (IKT)	S2 = 1 S3 = 2
		Jumlah luaran Penelitian dalam bentuk Paten	1
		Jumlah luaran Penelitian Paten Sederhana/HKI	1
		Jumlah luaran Penelitian Book/Book Chapter	25%
5	Kaprodi memastikan karya ilmiah dosen berkontribusi pada pengembangan ilmu	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang disitasi (IKU)	Minimal 25%
		Jumlah sitasi karya ilmiah dosen per tahun	12
		Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa yang disitasi (IKT)	Minimal 10 artikel

Pihak Yang terlibat Standar Isi Penelitian	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Ka.Prodi, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM meminta Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
--	---

Dokumen terkait Standar Isi Penelitian	1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.2
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR ISI PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Isi Penelitian	1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, penelitian terapan dan pengembangan 3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional 4. Penelitian berorientasi nilai-nilai Islam adalah dasar pijakan dalam merekontruksi ilmu umum dengan pendekatan islam yang diimplementasikan pada Tridharma Fakultas Ekonomi

	UNISSULA, termasuk bidang penelitian 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan Fakultas Ekonomi UNISSULA.
Rasional Standar Isi Penelitian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 45 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi penelitian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Serta pentingnya penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Bismillah membangun generasi khairoummah dengan menrekonstruksi ilmu umum dengan pendekatan islam menjadi landasan penetapan <i>Roadmap</i> yang juga menjadi dasar penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan. Fakultas Ekonomi UNISSULA harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga Fakultas Ekonomi UNISSULA perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.
Isi Standar Isi Penelitian	1. Dosen memastikan setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki keluasan dan kedalaman materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar, terapan, dan pengembangan yang sesuai bidang ilmu dan karakter program studi masing- masing dan berorientasi ke nilai-nilai islam. 2. Dosen yang melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau

	penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat/teori baru dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam. 3. Dosen yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam. 4. Dosen yang melakukan penelitian pengembangan harus berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian. 5. Dosen memastikan materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan mencakup materi kajian khusus dan nilai-nilai islam untuk kepentingan nasional dan dalam rangka merekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam. 6. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan, dan atau pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, serta nilai-nilai islam. 7. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan dan atau pengembangan harus berorientasi ke Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, program studi dan nilai-nilai islam.
Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian	1. Penyusunan pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan 2. Sosialisasi pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan dan pengembangan 3. Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan <i>roadmap</i> penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA. 4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi isi penelitian

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1.	Kaprodi memastikan setiap dosen menghasilkan penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan	Persentase dosen menghasilkan penelitian dasar	Minimal 80%
		Persentase dosen menghasilkan penelitian terapan	Minimal 15%
		Persentase dosen menghasilkan penelitian pengembangan	Minimal 5%

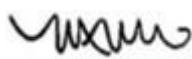
Pihak Yang terlibat Standar Isi Penelitian	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa. 2. Pelaksanaan standar isi penelitian melibatkan Kepala LPPM, Ka.Prodi, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM meminta Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait Standar Isi Penelitian	1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta.
-----------	---

	5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.3
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PROSES PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Proses Penelitian	1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi. 2. Nilai-nilai Islam dalam penelitian merupakan pengembangan dari <i>Islamic world view</i> di bidang penelitian
Rasional Standar Proses Penelitian	Kegiatan penelitian yang dilaksanakan <i>Civitas Academica</i> Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian yang dihasilkan oleh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 46 yang mensyaratkan adanya Standar Proses Penelitian. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Isi Standar Proses Penelitian	1. Kepala LPPM menyusun Rencana Strategis Penelitian merupakan penjabaran dari Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis yang berorientasi pada daya saing internasional. 2. Kepala LPPM memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders . 3. Kepala LPPM melaksanakan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) legalitas penugasan, peneliti/kerjasama peneliti, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) tata cara penilaian dan review 4) hasil penilaian usul penelitian, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian. 4. Kepala LPPM melakukan koordinasi dan dokumentasi pelaporan penelitian kepada Pimpinan UNISSULA, Pimpinan Fakultas dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek- aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. 5. Kepala LPPM membentuk kelompok riset dan mengusulkan laboratorium riset yang fungsional, melalui keterlibatan dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional untuk menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta berdaya saing internasional. 6. Dekan menyusun <i>roadmap</i> penelitian yang merupakan terjemahan dari <i>roadmap</i> penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memayungi visi keilmuan Program Studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa. 7. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas 8. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap <i>roadmap</i> penelitian fakultas 9. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi 10. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta berorientasi ke nilai-nilai Islam. 11. Dosen dalam melakukan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,
--------------------------------------	---

	kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan, serta memasukkan nilai-nilai Islam. 12. Kaprodi memastikan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian seperti tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan, serta berdasarkan nilai-nilai Islam. 13. Kaprodi menentukan besaran SKS penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, Disertasi) sesuai dengan jenjang pendidikan. 14. Dekan dapat membentuk Komite Etik Penelitian pada level Fakultas 15. Dosen melakukan proses penelitian yang merupakan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada setiap tahun akademik. 16. Dosen menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk <i>roadmap</i> penelitian individu sebagai acuan pengembangan keilmuan dosen serta sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian Fakultas. 17. Dosen memastikan pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama. 18. Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, external dan mandiri ke LPPM melalui online di SIPPMAS/Simlitabmas/Litabdimas atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas. 19. Dosen dalam setiap hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel ilmiah (prosiding, jurnal nasional dan internasional, sem inar internasional), perolehan HaKI dan Paten harus dilaporkan ke LPPM UNISSULA. 20. Dosen dalam melakukan penelitian harus melibatkan mahasiswa tingkat akhir sebagai penelitian payung. 21. Kaprodi Sarjana memastikan minimal 25% mahasiswa program sarjana terlibat dalam penelitian dosen
--	--

	22. Dosen prodi magister dan doctoral memastikan kegiatan penelitiannya digunakan sebagai rujukan tema tesis atau disertasi mahasiswa. 23. Tema tesis atau disertasi terkait dengan agenda penelitian dosen yang merupakan penjabaran dari roadmap penelitian fakultas atau universitas 24. Kaprodi magister memastikan minimal 50% mahasiswa Program Magister terlibat dalam penelitian dosen 25. Kaprodi doktor memastikan minimal 75% mahasiswa Program Doktor terlibat dalam penelitian dosen 26. Rektor, WR I, LPPM dan Dekan wajib melakukan survey kepuasan terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.
Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian	1. Penyusunan pedoman penelitian dosen 2. Penyusunan pedoman penelitian mahasiswa 3. Workshop penerapan nilai-nilai islam dalam penelitian 4. Sosialisasi pelaporan hasil penelitian melalui SIPP MAS 5. Workshop penyusunan <i>roadmap</i> penelitian individu dosen 6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian 7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan penelitian 8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun 9. perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dekan memastikan Pedoman Penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian	Ketersediaan pedoman penelitian	Tersedia
		Sosialisasi pedoman penelitian	Terlaksana
		Ketersediaan Pedoman Penelitian yang mengatur Kontribusi Luaran Penelitian	Tersedia
2	Kaprodi memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Keterlibatan mahasiswa prodi sarjana	Minimal 25%
		Keterlibatan mahasiswa prodi magister	Minimal 50%

		Keterlibatan mahasiswa prodi doktor	Minimal 75%
3	Dekan memastikan Keterlibatan mitra eksternal dalam pelaksanaan penelitian	Penelitian dengan mitra eksternal / joint research (pemerintah, industri dan lembaga lain)	2%
4	Dekan memastikan Roadmap Penelitian Fakultas yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian	Ketersediaan roadmap penelitian	Tersedia
5	Dekan memastikan Pelaksanaan penelitian sesuai dengan Roadmap Penelitian Fakultas	Kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian fakultas	100%
		Kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap Ekonomi Islam	40%
		Kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap Ekonomi Kreatif dan Lingkungan	50%
		Kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap Ekonomi Lingkungan	10%
6	Dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas	Kesesuaian penelitian Dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas	100%
7	Dekan memastikan Monitoring dan Evaluasi penelitian secara berkala	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	Terlaksana
		Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	Terlaksana
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan	Terlaksana

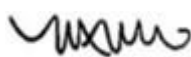
		pengembangan keilmuan program studi	
		Evaluasi Kinerja Dosen Bidang Penelitian	Terlaksana
8	Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada LPPM baik didanai internal, external dan mandiri	Pelaporan melalui SIPPMAS	100%

Pihak Yang terlibat Standar Isi Penelitian	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM sebagai pemeriksa. 2. Pelaksanaan standar isi penelitian melibatkan Kepala LPPM, Ka.Prodi, Dosen. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM meminta Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait Standar Isi Penelitian	1. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 2. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta.

	5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	--

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.4
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Penilaian Penelitian	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur: a. edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. b. objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. c. akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. e. original merupakan penilaian penelitian yang didasarkan dari keaslian dan kebaruan penelitian. f. manfaat merupakan penilaian dari hasil penelitian yang dirasakan oleh civitas akademika dan masyarakat.

Rasional Standar Penilaian Penelitian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 47 tentang SNPT bahwa dalam mencapai hasil penelitian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian penelitian. Hal ini dikarenakan kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.
Isi Standar Penilaian Penelitian	1. Kaprodi memastikan penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Kaprodi dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat. 3. Kaprodi menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 4. Kaprodi memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 5. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam peraturan penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA. 6. Kaprodi mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK rektor. 7. Reviewer penelitian internal harus minimal bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi.

	8. Kaprodi memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian. 9. LP3M melakukan survey kepuasan terkait penilaian penelitian.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	1. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer. 2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru. 3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai penelitian. 4. Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa. 5. Hasil Penilaian penelitian dapat diakses oleh peneliti. 6. Penyusunan pedoman penelitian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian Skripsi, Tugas Akhir, Thesis, Disertasi. 7. Penyediaan instrument penilaian proposal sah. 8. Monitoring evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian. 9. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian. 10. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian penelitian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA & INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1.	Kaprodi memastikan penilaian penelitian merupakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	Hasil penilaian disertakan dalam proposal penelitian	Adanya hasil penilaian dalam proposal penelitian yang diajukan
		Kesahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA
2.	Kaprodi dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara	Cek plagiarisme pada proposal dan laporan penelitian	Hasil turnitin maksimal 24%

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
	terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat.	Hasil penilaian penelitian dapat diakses oleh stakeholder	Tersedianya sistem untuk mempermudah stakeholder dalam mengakses hasil penilaian penelitian
		Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian	Tersedianya hasil penilaian yang menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal penelitian
3.	Kaprodi menetapkan Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Kesahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA
4.	Kaprodi memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, shahih dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	Kesahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA
5.	Kaprodi memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh dosen kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur dalam peraturan penelitian di lingkungan Fakultas Ekonomi UNISSULA.	Kesahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA

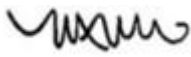
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
6.	Kaprodi mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK Dekan	Dokumen pengangkatan reviewer penelitian internal	Tersedianya SK Dekan tentang pengangkatan reviewer penelitian internal
7.	Kaprodi mengangkat reviewer penelitian internal yang memenuhi kriteria	Reviewer penelitian internal yang diangkat telah memenuhi kriteria	Minimal bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan internal minimal 2 kali serta mempunyai publikasi minimal nasional terakreditasi dan sudah tersertifikasi.
8.	Kaprodi memastikan Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sampai dengan laporan penelitian.	Kesahihan instrument penilaian penelitian	Tersedianya instrumen penilaian penelitian
		Ketersediaan pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian didalam buku pedoman penelitian UNISSULA
9.	Kaprodi melakukan survey kepuasan terkait penilaian penelitian.	Survey kepuasan terkait penilaian penelitian	Adanya dokumen hasil survey kepuasan terkait penilaian penelitian

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
---------------------	--

Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian	1. Pedoman penilaian penelitian. 2. SOP penilaian penelitian. 3. Formulir penilaian penelitian. 4. Pedoman penilaian Skripsi,Tugas Akhir, Thesis, Disertasi. 5. SOP penilaian Skripsi,Tugas Akhir, Thesis, Disertasi. 6. Formulir penilaian Skripsi,Tugas Akhir, Thesis, Disertasi. 7. Formulir check plagiarism.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.2.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PENELITI	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENELITI FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Peneliti	1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan.
Rasional Standar Peneliti	Berdasarkan Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 48 yang secara jelas menyebutkan standar peneliti. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Fakultas Ekonomi Unissula terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan

	penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan nya, Fakultas Ekonomi UNISSULA perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.
Isi Standar Peneliti	1. Rektor, Kepala LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti. 2. Dekan memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai islam. 3. Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA harus melakukan penelitian sebagai ketua setiap tahun minimal 1 kali dan sebagai anggota peneliti minimal 1 kali dalam setahun. 4. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian, serta penguasaan terhadap nilai-nilai islam. 5. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian dan penguasaan terhadap nilai-nilai islam. 6. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian.
Strategi Pencapaian Standar Peneliti	1. Penyusunan pedoman peneliti. 2. Workshop ilmunan yang <i>tafaqquh fiddin</i>. 3. Monitoring evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti. 4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator Utama	Standar/Kriteria
1	Ka.LPPM memastikan ketersediaan pedoman penelitian	Tersedianya pedoman peneliti	Ada
2	Ka.LPPM memastikan kesesuaian standar peneliti	Jumlah peneliti bergelar minimal magister/magister terapan	100%
		Kualifikasi Peneliti bergelar doktor atau mempunyai jabatan fungsional lektor	65%
3	Ka.Prodi memastikan peneliti menguasai nilai-nilai islam	Jumlah peneliti menguasai nilai-nilai islam	60%
4	Ka.Prodi memastikan jumlah penelitian dosen dalam satu tahun	Jumlah penelitian dosen dalam satu tahun	
	a. Dibiayai Luar Negeri	a. Dibiayai Luar Negeri	a. 0,5%
	b. Dibiayai Luar PT	b. Dibiayai Luar PT	b. 5%
	c. Dibiayai PT/Mandiri	c. Dibiayai PT/Mandiri	c. 95%

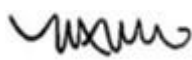
Pihak Yang terlibat	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Rencana Strategis Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA. 2. Pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi Unissula yang didalamnya terdapat syarat peneliti. 3. SOP Penelitian Fakultas Ekonomi UNISSULA. 4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara
-----------	---

	penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.2.6
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Sarana Prasarana Penelitian	1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 3. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

Rasional Sarana Prasarana Penelitian	FE UNISSULA memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, laboratorium lapangan, studio, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai dengan Permenristekdikti No.44 Tahun 2014 tentang SNPT Pasal 49 mengenai sarana prasarana penelitian. Untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, FE UNISSULA menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
Isi standar Sarana Prasarana Penelitian	Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk tridharma penelitian
Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Penyusunan kebijakan & renstra manajemen asset penelitian . 2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di Fakultas Ekonomi UNISSULA. 3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan. 4. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodic. 5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penggunaan sarana prasarana penelitian. 6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

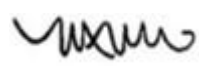
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk tridharma penelitian	Ketercukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana penelitian (IKU)	a. Ketersediaan perabot b. Ketersediaan peralatan pendidikan (LCD, AC, whiteboard, Computer, Soundsytem) c. Ketersediaan buku pembelajaran dosen dan mahasiswa d. Ketersediaan ruang kuliah, aula, ruang seminar e. Ketersediaan ruang praktikum baik itu ruang praktikum Bahasa, computer, maupun akuntansi perpajakan Tersedia perpustakaan dalam fakultas

			dengan luas 0,2 m2 per mahasiswa
2		Penyediaan sarana dan prasarana yang mutakhir (IKU)	a. Ketersediaan akses layanan cyber library b. Ketersediaan e-pustaka artikel jurnal
Pihak Yang terlibat Standar Sarana Prasarana Penelitian		1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, BAU, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.	
Dokumen terkait Standar Sarana Prasarana Penelitian		1. Pedoman perawatan sarana prasarana penelitian 2. SOP perawatan sarana prasarana penelitian 3. Formulir perawatan sarana prasarana penelitian. 4. Pedoman pengusulan sarana prasarana penelitian. 5. SOP pengusulan sarana prasarana penelitian. 6. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian.	

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	--

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.7
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pengelolaan Penelitian	1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian di Fakultas Ekonomi UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISSULA.
Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 50 disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

	pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; hilirisasi hasil penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Fakultas Ekonomi UNISSULA diperlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
Isi Standar Pengelolaan Penelitian	1. Dekan dan Prodi harus: a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan; d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 2. Dekan harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 3. Dekan harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak

	lanjuti secara berkesinambungan. 4. Dekan harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	1. Menyusun kebijakan dan renstra penelitian. 2. Menyusun pedoman pengelolaan penelitian. 3. Sosialisasi pedoman pengelolaan penelitian. 4. Melakukan integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan. 6. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1.	Dekan dan Prodi harus memiliki rencana strategis penelitian, menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian, menganalisis kebutuhan terkait penelitian dan menyampaikan laporan kinerja lembaga dan fungsi penelitian	Ketersediaan kebijakan dan renstra penelitian	Tersedianya dokumen kebijakan dan renstra penelitian
		Akses pedoman pengelolaan penelitian	Tersedianya pedoman pengelolaan penelitian yang mudah diakses
2.	Dekan harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel	Ketersediaan kebijakan dan renstra penelitian	Tersedianya dokumen kebijakan dan renstra penelitian
		Akses pedoman pengelolaan penelitian	Tersedianya pedoman pengelolaan penelitian yang

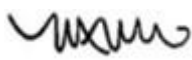
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
	ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.		mudah diakses
3.	Dekan harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.	Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
4.	Dekan harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.	Survey kepuasan secara periodik	Tersedianya dokumen hasil survey dan Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap..
---------------------	---

Dokumen terkait	1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 3. Pedoman survey kepuasan. 4. SOP survey kepuasan. 5. Formulir survey kepuasan.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.2.8
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	STANDAR BIAYA PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian. 2. Nilai-nilai islam dalam pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan cara pandang dalam pendanaan berdasarkan <i>Islamic world view</i>.
Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 52 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maka Fakultas Ekonomi UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas
	Ekonomi UNISSULA. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. LPPM memastikan ketersediaan dana untuk pendanaan kegiatan penelitian. 2. LPPM memastikan keterserapan dana penelitian oleh dosen 3. Ka. Prodi memastikan dosen membuat realisasi anggaran penelitian.
Strategi Pencapaian	1. Penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA. 3. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra. 4. Fakultas Ekonomi UNISSULA / LPPM memperkuat jejaring dengan industri. 5. Fakultas Ekonomi UNISSULA / LPPM meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri. 6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian. 7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik. 8. Adanya sharing peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah. 9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen. 10. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala. 11. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kaprodi memastikan dana penelitian dosen	Rata-rata dana penelitian per dosen (IKU)	D3 dan S1 minimal 10 juta per dosen S2 minimal 20 juta per dosen S3 minimal 30 juta per dosen

		Persentase pendanaan penelitian yang bersumber dari internal UNISSULA terhadap total dana penelitian (IKT)	70%
--	--	--	-----

		Persentase pendanaan penelitian yang bersumber dari eksternal UNISSULA terhadap total dana penelitian (IKT)	30%
		Persentase pendanaan penelitian yang bersumber dari internasional terhadap total dana penelitian (IKT)	1%
Pihak Yang terlibat dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.		
Dokumen terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Pedoman pembiayaan penelitian . 2. SOP pembiayaan penelitian. 3. Formulir pembiayaan penelitian. 4. Pedoman pencairan pendanaan penelitian internal. 5. SOP pencairan pendanaan penelitian internal. 6. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal. 7. Pedoman pencairan pendanaan penelitian eksternal. 8. SOP pencairan pendanaan penelitian eksternal. 9. Formulir pencairan pendanaan penelitian eksternal. 10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi. 13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian.		
	14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian 15. Formulir laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian.		

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	--

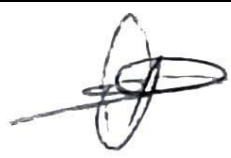
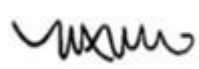
**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**



**UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.1
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Hasil Pengabdian	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rasional Standar Hasil Pengabdian	Berdasarkan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Fakultas Ekonomi UNISSULA melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi UNISSULA maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan

	mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 55. Sehingga Fakultas Ekonomi UNISSULA menyusun standar hasil pengabdian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.
--	---

Isi Standar Hasil Pengabdian	1. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika. 2. Dosen dalam melakukan Pengabdian kepada masyarakat harus dalam rangka pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang serta penerapan nilai-nilai islam. 3. Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna atau hasil penelitian lainnya. 4. Dosen memastikan setiap hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Program Studi memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan. 6. Program Studi memastikan Hasil pengabdian masyarakat harus dipublikasikan.
Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian (Universitas)	1. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat capaian kinerja hasil pengabdian. 2. Penyusunan pedoman pengabdian yang di dalamnya terdapat integrasi hasil pengabdian ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 3. Monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran. 4. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil pengabdian secara berkala.
Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian	1. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Dekan, dan Ketua Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan

	pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. 3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya. 4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual
--	--

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika.	Persentase program pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat	60%
2	Dekan memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat diintegrasikan menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan yang relevan	Kontribusi Hasil PkM dalam bentuk Buku Ajar	5%
		Kontribusi Hasil PkM dalam bentuk Pokok Bahasan	5%
		Kontribusi Hasil PkM dalam bentuk Referensi RPS	5%
3	Dekan memastikan hasil PkM tidak bersifat rahasia dan dipublikasikan pada	Persentase publikasi dosen di jurnal nasional bereputasi, seminar nasional, dan tulisan di media massa nasional	60%

	jurnal, proceeding, buku, media cetak dll.	Persentase publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, dan tulisan di media massa internasional	5%
		Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll)	Paten : 1 Paten sederhana/HKI : 1 Nook/Book Chapter : 1
		Persentase Produk/Jasa Karya Dosen diploma yang diadopsi oleh Industri / Masyarakat	2%

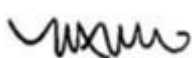
Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Pedoman integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 2. SOP integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 3. Formulir integrasi hasil pengabdian ke dalam pembelajaran. 4. Pedoman publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 5. SOP publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa. 6. Formulir publikasi hasil pengabdian dosen atau mahasiswa.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta.
-----------	---

	5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	--

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.2
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR ISI PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Isi Pengabdian	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi UNISSULA 2. Kepala LPPM adalah kepala Lembaga di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengabdian. 3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
Rasional Standar Isi Pengabdian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 56 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi pengabdian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Fakultas Ekonomi UNISSULA harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian menjadi sangat strategis, sehingga Fakultas
	Ekonomi UNISSULA perlu menetapkan Standar Isi Pengabdian.

Isi Standar Isi Pengabdian	1. Kepala LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitiannya atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Kepala LPPM memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diabdikan kepada masyarakat harus meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian	1. Dekan dan Kaprodi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian. 2. Dekan dan Kaprodi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. 3. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua

	Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya. 4. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual
--	---

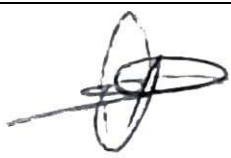
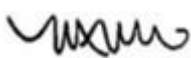
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	80%
2	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Jumlah pengabdian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	80%
3	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah pengabdian berdasarkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	5%
4	Dekan memastikan jumlah embanan pengabdian berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Jumlah pengabdian berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	5%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Pedoman Pengabdian Masyarakat. 2. Formulir Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.3
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Proses Pengabdian	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Rasional Standar Proses Pengabdian	Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pengabdian yang dihasilkan oleh civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA bertujuan untuk mencapai visi dan misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Hal lain yang dijadikan pertimbangan adalah adanya Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 57 yang mensyaratkan adanya standar proses pengabdian. Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA, maka dibentuk standar proses pengabdian masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian masyarakat.

Isi Standar Proses Pengabdian	1. Dekan Fakultas Ekonomi memastikan Rencana Strategis Pengabdian merupakan penjabaran dari Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memuat landasan pengembangan, <i>roadmap</i> penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis. 2. Dekan Fakultas Ekonomi memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh stakeholders . 3. Dekan menyusun <i>roadmap</i> PkM Fakultas Ekonomi UNISSULA yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa serta penerapan keilmuan program studi. 4. Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM fakultas. 5. Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap <i>roadmap</i> PkM fakultas. 6. Dekan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. 7. Dosen dalam melakukan PkM harus melibatkan mahasiswa. 8. Dosen memastikan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: • pelayanan kepada masyarakat; • penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya dan berorientasi ke nilai-nilai islam; • peningkatan kapasitas masyarakat; atau • pemberdayaan masyarakat. 9. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 10. Dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 11. Dosen melaporkan pelaksanaan PkM dan luaran kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Fakultas di setiap akhir Tahun Akademik baik didanai internal, eksternal dan mandiri ke LPPM melalui <i>online</i> di SIPPMAS/Simlitabmas/Litabdimas atau melaporkan langsung ke admin LPPM dan Fakultas.
--------------------------------------	--

	12. Program Studi memastikan dosen mengikuti survey kepuasan terkait proses PkM.
Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian	1. Penyusunan pedoman pengabdian dosen. 2. Penyusunan pedoman pengabdian mahasiswa. 3. Workshop penerapan nilai-nilai islam dalam pengabdian. 4. Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui SIPPMAS. 5. Workshop penyusunan <i>roadmap</i> pengabdian tiap dosen. 6. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. 7. Survey kepuasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pengabdian. 8. Peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

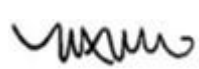
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dekan Fakultas Ekonomi memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis pengabdian, serta dipahami oleh stakeholders .	Ketersediaan pedoman penelitian	Tersedia Dokumen pedoman penelitian dari LPPM
		Sosialisasi dan kemudahan akses pedoman penelitian	100%
		Ketersediaan Pedoman PkM yang mengatur Kontribusi Luaran PkM	Tersedia
2	Dekan Fakultas Ekonomi menyusun <i>roadmap</i> PkM Fakultas yang memayungi tema pengabdian dosen dan mahasiswa serta memastikan kesesuaian tema PkM dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i> Fakultas	Ketersediaan Roadmap Penelitian Fakultas	100%
		Kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i> penelitian fakultas	100%
		Persentase penelitian dosen dengan <i>roadmap</i> Ekonomi Islam	40%
		Persentase penelitian dosen dengan <i>roadmap</i> Ekonomi Kreatif dan Lingkungan	50%
		Persentase penelitian dosen dengan <i>roadmap</i> Ekonomi Lingkungan	10%
3	Dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan Visi Misi	Kesesuaian PkM Dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan Visi Misi Universitas dan Fakultas	100%

	Universitas dan Fakultas		
4	Dekan memastikan Monitoring dan Evaluasi PkM dilakukan secara berkala	Pelaksanaan PkM dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	Terlaksana
		Evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	Terlaksana
		Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi	Terlaksana
		Evaluasi Kinerja Dosen Bidang PkM	Terlaksana
5	Kaprodin memastikan keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen	Persentase keterlibatan mahasiswa prodi diploma dalam PkM dosen	Minimal 25%
		Persentase keterlibatan mahasiswa prodi sarjana dalam PkM dosen	Minimal 25%
		Persentase keterlibatan mahasiswa prodi magister dalam PkM dosen	Minimal 25%
6	Dekan memastikan keterlibatan PkM dosen dengan mitra eksternal	Persentase PkM dengan mitra eksternal / joint community service (pemerintah, industri dan lembaga lain)	2%
7	Dosen melaporkan pelaksanaan penelitian dan luaran kepada LPPM baik didanai internal, external dan mandiri	Pelaporan melalui SIPP MAS	100%
		Dosen mengikuti survei kepuasan proses PkM pada SIPP MAS	100%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Pedoman pengabdian mahasiswa. 2. Pedoman pengabdian dosen. 3. Formulir pelaporan pelaksanaan pengabdian. 4. Formulir pembentukan kelompok pelaksana PkM. 5. SK Rektor kelompok pelaksana PkM.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.4
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Penilaian Pengabdian	Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur: 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pen pengabdiannya. 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 3. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 5. Original merupakan penilaian pengabdian yang didasarkan dari keaslian pengabdian.
Rasional Standar Penilaian Pengabdian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 58 bahwa dalam mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian pengabdian. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat

	dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA memerlukan Standar Penilaian Pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.
Isi Standar Penilaian Pengabdian	1. Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian. 2. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian. 3. Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor. 4. Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian	1. Penyusunan pedoman pengabdian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer. 2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru. 3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk teknik menilai pengabdian. 4. Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen. 5. Hasil Penilaian pengabdian dapat diakses oleh peneliti. 6. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian. 7. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian. 8. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan metode dan instrumen yang	Kesahihan instrument penilaian pengabdian	100%
		Ketersediaan pedoman penilaian pengabdian didalam buku pedoman penilaian pengabdian UNISSULA	100%
		Hasil penilaian disertakan dalam proposal pengabdian	100%

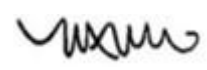
	relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.	Turnitin proposal dan laporan pengabdian maksimal 24%	100%
		Hasil penilaian pengabdian dapat diakses oleh stake holder	100%
		hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal pengabdian	100%
2	Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor	Reviewer PkM memenuhi kriteria	100%
		Reviewer internal sudah ber SK Rektor	100%
3	Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian	Survey kepuasan penilaian pengabdian	100%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UNISSULA. 2. Pedoman Pengabdian Unissula yang mencakup kewenangan pelaksana pengabdian. 3. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	---

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.5
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pelaksana Pengabdian	1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, 2. kualifikasi akademik pelaksana merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh pelaksana minimal magister atau magister terapan.
Rasional Standar Pelaksana Pengabdian	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan nya, Fakultas Ekonomi Unissula perlu menjamin kualitas dan kompetensi pelaksana pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian melalui tersedianya Standar Peneliti. Hal ini juga didasarkan dari Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang SNPT pasal 59 yang secara jelas menyebutkan standar pelaksana pengabdian masyarakat. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, dosen harus memiliki kompetensi dan kualifikasi serta mempunyai peta jalan pengabdian yang berisi arah dan sasaran pengabdian dalam bidang ilmunya.
Isi Standar Pelaksana Pengabdian	1. Program studi memastikan adanya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan pedoman LPPM dan mensosialisasikan kepada dosen. 2. Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA wajib melakukan kegiatan PkM sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai

	anggota minimal 1 tahun sekali. 3. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional. 4. Pelaksana pengabdian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian 5. Pelaksana pengabdian masyarakat wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan pengabdian dari tingkat nasional dan internasional.
Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian	1. Penetapan kualifikasi dan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian masyarakat. 2. Dekan dan Kepala LPPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan pengabdian, dan kerjasama pengabdian dari tingkat nasional dan internasional. 3. Pelaksana pengabdian meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah pengabdian dari tingkat nasional dan internasional. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksana pengabdian masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kaprodi memastikan adanya pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM berdasarkan pedoman LPPM dan mensosialisasikan kepada dosen.	Kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	100%
		Buku pedoman tentang Kemampuan pelaksana dalam menentukan Kewenangan melaksanakan pengabdian	100%
		Jumlah Dosen yang telah mengikuti pelatihan pengabdian masyarakat agar mampu melaksanakan pengabdian masyarakat dengan baik	80%
2	Dosen Fakultas Ekonomi UNISSULA melakukan kegiatan PkM sesuai dengan bidangnya	Jumlah PkM yang dilaksanakan dosen Fakultas Ekonomi	sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan sebagai anggota minimal 1 tahun sekali.
		Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang	5%

		per tahun yang bekerjasama dengan lembaga dalam negeri	
		Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri	D3 : 5% S1 : 5% MM : 7%
		Persentase rata-rata jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang per tahun yang dibiayai internal PT atau mandiri	90%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UNISSULA. 2. Pedoman Pengabdian Unissula yang mencakup kewenangan pelaksana pengabdian. 3. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.

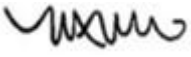
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
-----------	--

	9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
--	--

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.3.6
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	

5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
-----------------	----------------------------	---	---

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Sarana Prasarana Pengabdian	1. Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada 3. masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan. 5. Bagian Sarana Prasarana UNISSULA merupakan organisasi di bawah Biro Administrasi Umum. 6. LPPM merupakan Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat UNISSULA.

Rasional Standar Sarana Prasarana Pengabdian	Untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pengabdian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Ekonomi UNISSULA menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian. Selain itu penetapan pentingnya standar sarana <i>prasarana</i> pengabdian masyarakat didasarkan dari Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SNPT Pasal 60.
Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian	1. Fakultas menjamin kecukupan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat 2. Fakultas menjamin pemenuhan unsur K3 terhadap sarana dan prasarana yang disediakan untuk penelitian

Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian	1. Penyusunan Kebijakan & Renstra manajemen asset pengabdian masyarakat. 2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di Fakultas Ekonomi Unissula 3. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pengabdian masyarakat. 4. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan. 5. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodik.
---	---

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk tridharma pengabdian kepada masyarakat	Ketercukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (IKU)	a. Ketersediaan perabot b. Ketersediaan peralatan pendidikan (LCD, AC, whiteboard, Computer, Soundsytem) c. Ketersediaan buku pembelajaran dosen dan mahasiswa d. Ketersediaan ruang kuliah, aula, ruang seminar e. Ketersediaan ruang praktikum baik itu ruang praktikum Bahasa, computer, maupun akuntansi perpajakan f. Tersedia perpustakaan dalam fakultas dengan luas 0,2 m2 per mahasiswa
		Penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mutakhir (IKU)	a. Ketersediaan akses layanan cyber library b. Ketersediaan e-pustaka artikel jurnal

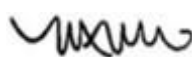
Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
------------------------	---

Dokumen terkait	1. Pedoman perawatan sarana prasarana pengabdian 2. SOP perawatan sarana prasarana pengabdian 3. Formulir perawatan sarana prasarana pengabdian 4. Pedoman pengusulan sarana prasarana pengabdian 5. SOP pengusulan sarana prasarana pengabdian 6. Formulir pengusulan sarana prasarana pengabdian
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.7
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	

5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
-----------------	----------------------------	---	---

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pengelolaan Pengabdian	1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepadamasyarakat. 2. Pengelolaan penelitian di UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LPPM).

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 61 disebutkan standar pengelolaan pengabdian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil pengabdian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Pengelolaan pengabdian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan pengabdian, panduan pelaksanaan pengabdian; program pengabdian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu pengabdian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian; pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
--	---

	dan penyebarluasan hasil pengabdian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Fakultas Ekonomi UNISSULA memerlukan Standar Pengelolaan pengabdian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
Isi Standar Pengelolaan Pengabdian	1. Dekan memastikan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh LPPM. 2. Dekan Fakultas Ekonomi UNISSULA memastikan: a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 3. Kepala LPPM wajib : a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada

	masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 4. Kepala LPPM melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi dengan pembelajaran untuk ditindak lanjuti secara berkesinambungan. a. Kepala LPPM melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana pengabdian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya untuk umpan balik dan ditindaklanjuti sesuai dengan rencana strategis pengembangan pengabdian kepada masyarakat. b. Kepala LPPM mewajibkan setiap pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikutsertakan mahasiswa minimal 2 orang
Strategi Pencapaian	1. LPPM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Menyusun instrumen kepuasan stakeholder terhadap pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Ekonomi UNISSULA 4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian masyarakat melalui dana hibah diluar internal Fakultas Ekonomi UNISSULA 5. Melakukan survey kepuasan kepada stakeholder 6. Melakukan penjaminan mutu internal di lingkungan LPPM

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

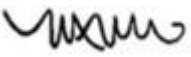
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria
1	LPPM memastikan ketersediaan kebijakan dan renstra pengabdian	Ketersediaan kebijakan dan renstra pengabdian	Penyempurnaan kebijakan dan renstra PkM
2	LPPM Akses pedoman penelitian	Akses pedoman penelitian	100%
3	LPPM memastikan survey kepuasan secara periodik	Survey kepuasan secara periodik	80%
4	LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian	100%
5	LPPM menyusun Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat	100%
6	Ka. Prodi memastikan ketersediaan program PKM melalui KKN agar mahasiswa ikutserta mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	Keikutsertaan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	70%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
---------------------	--

Dokumen terkait	1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstrapengabdian. 2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra pengabdian. 3. Pedoman survey kepuasan. 4. SOP survey kepuasan. 5. Formulir survey kepuasan.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/FE-SA-UPM/3.A.3.8
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR BIAYA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyio, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Fakultas Ekonomi UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksanyanya pengabdian masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat, pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen yang penting. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian masyarakat diatur dengan kebijakan dan regulasi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian. Untuk itu Fakultas Ekonomi UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat.
Isi standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. LPPM memastikan dana pengabdian kepada masyarakat per dosen 2. LPPM memastikan mekanisme pendanaanPKM sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. LPPM melaksanakan monev realisasi PKM

Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Dekan dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi UNISSULA. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan. 4. Memperkuat jejaring dengan industri. 5. Meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri. 6. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah pengabdian masyarakat. 7. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik. 8. Terbentuknya tim peneliti lintas disiplin ilmu antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang memperoleh pendanaan dari pihak eksternal. 9. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen.
--	---

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kaprodi memastikan dana pengabdian kepada masyarakat per dosen	Rata-rata dana pengabdian per dosen (IKU)	Minimal 5 juta
		Persentase pendanaan pengabdian yang bersumber dari internal UNISSULA terhadap total biaya pengabdian (IKT)	85%
		Persentase pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari eksternal UNISSULA (pemerintah, industri dan lembaga lain) terhadap total biaya pengabdian (IKT)	15%

		Persentase pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari luar negeri	1%
--	--	---	----

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Pedoman pendanaan dan pembiayaan PkM. 2. SOP Pengajuan pendanaan dan pembiayaan PkM. 3. Formulir pengajuan pendanaan dan pembiayaan PkM.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	--